



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bulungan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

- 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756):
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BULUNGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
7. Penanaman modal adalah perorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Daerah yang masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) RUPMK dimaksudkan sebagai dasar dan panduan bagi Pemerintah Daerah, Penanam Modal dan masyarakat dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) RUPMK bertujuan untuk:
 - a. terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran di Daerah;
 - b. Terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan dan perencanaan wilayah; dan
 - c. mendorong terjadinya peralihan teknologi, pengetahuan dan Modal dari Penanam Modal kepada masyarakat di Daerah.
- (3) RUPMK berfungsi untuk menyinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan Penanaman Modal di Daerah.

BAB III

RUPMK

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RUPMK Tahun 2023 – Tahun 2025
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;

- c. gambaran umum wilayah dan potensi serta peluang investasi Daerah;
 - d. visi dan misi;
 - e. arah kebijakan Penanaman Modal Daerah;
 - f. peta panduan implementasi;
 - g. pelaksanaan RUPMK; dan
 - h. rencana fasilitasi realisasi proyek penanaman modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan.
- (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RUPMK

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan implementasi RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, dilaksanakan secara terpadu dan bertahap, dalam kurun waktu pelaksanaan sesuai dengan tahapan:
- a. jangka pendek Penanaman Modal yang cepat menghasilkan; dan
 - b. jangka menengah prioritas Penanaman Modal.
- (2) Ketepatan penyelenggaraan implementasi RUPMK tertuang didalam rumusan rencana strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan keterkaitan dengan kegiatan dalam perencanaan pembangunan.
- (4) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periodisasi atau fase dalam kurun waktu yang ditentukan.

BAB V
EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Bupati atau dapat dilimpahkan kepada DPMPTSP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 5 (lima) tahun sekali untuk mengakomodir dinamika pembangunan di Daerah terkait bidang penanaman modal.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal dengan persyaratan dibidang Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 6 Oktober 2023

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 6 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SUROSO, SE
Pembina TK.I/IVb
NIP. 197003101993031008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KABUPATEN
BULUNGAN

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BULUNGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Bulungan merupakan satu dari 5 (lima) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara yang pada tahun 2021 berpenduduk 156.019 jiwa, luas wilayah 13.181,92 km² serta secara administratif terdiri dari 10 kecamatan dan 81 kelurahan/desa.

Kegiatan pembangunan di Kabupaten Bulungan menunjukkan perkembangan yang cukup baik, jika dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang mencapai 4,01%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan pada tahun tersebut menempati posisi nomor 3 (tiga) tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara setelah Kabupaten Malinau dan Tana Tidung yang masing-masing mempunyai pertumbuhan 4,70 % dan 4,29%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan pada tahun 2021 cukup mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2020 yang hanya 0,65%. Namun demikian, terdapat persoalan yang dihadapi dan perlu ditanggulangi antara lain masih tingginya pengangguran terbuka yaitu 4,54% dan kemiskinan sebanyak 8,64% dari jumlah penduduk Kabupaten Bulungan tahun 2021.

Mendorong peningkatan penanaman modal (investasi) merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus meningkatkan penerimaan tenaga kerja/menurunkan pengangguran dan mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulungan. Hal ini disebabkan penanaman modal merupakan mesin pertumbuhan (*growth engine*) yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada dua sisi sekaligus yaitu dari sisi pasokan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*). Pada sisi pasokan, penanaman modal akan memperbesar kapasitas produksi berupa penambahan terhadap penawaran barang maupun jasa. Sedang pada sisi permintaan, penanaman modal akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung melalui peningkatan pendapatan masyarakat yang dihasilkan dari keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan/proses penyediaan barang dan jasa karena adanya

penanaman modal. Peningkatan pendapatan akan berpengaruh terhadap peningkatan agregat (*aggregate demand*), yang selanjutnya akan memberikan dampak terhadap kenaikan produksi daerah/negara yang tergambar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Peran penting penanaman modal salah satunya adalah untuk mempercepat perekonomian dengan cara mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang didukung oleh iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, kepastian hukum, berkeadilan dan efisien.

Dalam konteks negara, penanaman modal merupakan bagian dari perekonomian nasional dan daerah serta ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Sedang bagi perusahaan, penanaman modal ditujukan untuk memperoleh keuntungan.

Pengaturan mengenai penanaman modal di Indonesia saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sedang modal dalam pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

Penanaman modal sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik dan mendorong penanaman modal untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

RUPM merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan RUPM serta sebagai upaya untuk mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, sesuai dengan pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang RUPM, Pemerintah mengatur perlunya (mewajibkan) Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK). RUPMP dan RUPMK merupakan RUPM tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Kabupaten Bulungan sebenarnya sudah mempunyai RUPMK Kabupaten Bulungan Tahun 2018–2025, namun demikian diperlukan revisi terhadap dokumen RUPM tersebut dalam rangka pembaharuan data dan menyesuaikan dengan dinamika pembangunan di Kabupaten serta merespon perubahan peraturan perundangan yang erat kaitannya dengan penanaman modal.

Penyusunan RUPMK Tahun 2023–2025 ini berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota. Selain itu dalam penyusunannya juga memerhatikan dan menyelaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulungan Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan, Kajian Lingkungan Hidup Daerah dan lain-lain. Diharapkan dengan adanya dokumen penyusunan RUPM kabupaten Bulungan ini dapat dijadikan sebagai panduan dokumen yang bisa dijadikan sebagai panduan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan RUPMK Tahun 2023–2025 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara: 1/39/2017);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 3);
21. Peraturan daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW Daerah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026
23. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Forum Investasi Daerah.

1.3. Kerangka Kerja dan Metodologi

1.3.1. Keterkaitan Dokumen RUPM dengan Dokumen Sistem Perencanaan Spasial dan Nonspasial

RUPMK Tahun 2023–2025 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan spasial RTRW Kabupaten Bulungan. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan antara struktur ruang, pola ruang, dengan visi, misi, arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, baik Pemerintah Kabupaten Bulungan, Provinsi maupun Nasional.




Gambar 1.1. Keterkaitan Sistem Perencanaan Spasial Dan Nonspasial Provinsi Dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Pusat Dan Kabupaten

Keterkaitan Sistem Perencanaan Spasial dan Nonspasial Provinsi dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Pusat dan Kabupaten Berdasarkan **Gambar 1.1** diatas, dapat dijelaskan bahwa dokumen RUPM merupakan dokumen perencanaan nonspasial yang sifatnya mensinergikan dokumen perencanaan lainnya.

1.3.2. Keterkaitan Dokumen RUPM dengan Sistem Perencanaan Pembangunan.

RUPMK Tahun 2023–2025 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan nonspasial seperti RPJP, RPJM dan RKPD Kabupaten Bulungan. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah pemerintah Kabupaten Bulungan.



Gambar 1.2. Keterkaitan Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi Dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Pusat dan Kabupaten.

Berdasarkan **Gambar 1.2.** diatas, dapat dijelaskan bahwa dokumen RUPMK merupakan dokumen perencanaan nonspasial yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

2.1. Asas

Naskah RUPM disusun berdasarkan asas sebagaimana yang diatur dan ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pemerintah. Di dalam UU tersebut dinyatakan secara eksplisit bahwa kebijakan penanaman modal di Indonesia harus berasaskan:

- a) **Kepastian Hukum.** Hal ini bermakna bahwa setiap kegiatan penanaman modal yang dilakukan di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia harus memiliki asas legalitas berdasarkan peraturan atau Undang-undang yang jelas dan pasti. Asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Setiap tindakan atau kegiatan penanaman modal harus ada aturan hukum positif yang melandasinya. Tentu saja hukum positif yang menjadi landasan tindakan atau perbuatan tersebut harus berkeadilan dan mengutamakan kepentingan daerah dan masyarakat, serta penanam modal terakomodasi secara pasti dalam peraturan daerah dan dijamin terlaksana dengan baik.
- b) **Keterbukaan.** Asas ini bermakna bahwa penanaman modal yang dilakukan harus terbuka. Hal ini bermakna penanaman modal harus transparan dan diketahui oleh masyarakat luas/umum dari segala aspek. Masyarakat dapat mengetahui segala sesuatu terkait penanaman modal dan dapat melakukan kontrol secara proporsional. Asas ini terbuka terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bulungan. Pemerintah perlu membuka berbagai informasi terkait kegiatan penanaman modal kepada masyarakat Kabupaten Bulungan dan penanam modal lainnya atau calon penanam modal, sehingga semua pihak memiliki ruang untuk mengkritisi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar kegiatan penanam modal tidak salah dan sesuai dengan kepentingan masyarakat Kabupaten Bulungan. Penyelenggara kegiatan penanaman modal berkewajiban membuka akses bagi setiap pemohon informasi untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu yang dikecualikan (Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik).
- c) **Akuntabilitas.** Asas ini mengandung makna bahwa:
 - 1) Penanaman modal yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*) secara hukum, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanam modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Penanaman modal yang dilakukan harus mampu memberikan jawaban logis (*answerability*) atas pertanyaan-pertanyaan terkait dengan aspek-aspeknya, baik pertanyaan yang sifatnya filosofi maupun teknis.
 - 3) Penanaman modal yang dilakukan dapat dianggap bersalah (*blameworthiness*) dan diajukan ke pengadilan atas tindakan-tindakan salah secara sengaja oleh pelaku penanaman modal. Pelaku penanaman modal tidak memiliki hak imunitas di hadapan hukum.
 - 4) Penanaman modal yang dilakukan memiliki batasan-batasan atau ketidakbebasan (*liability*). Penanaman modal yang dilakukan tidak boleh menjadi dasar pembenaran terhadap tindakan sewenang-wenang terhadap batasan-batasan moral, estetika, dan religius yang dianut oleh masyarakat.
- d) **Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara.** Asas ini bermakna bahwa setiap penanam modal atau calon penanam modal akan memperoleh perlakuan yang sama tanpa menjadikan asal-usul kenegaraan sebagai alasan bagi perlakuan yang diskriminatif. Pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
- e) **Kebersamaan.** Asas kebersamaan dalam konteks penanaman modal bermakna bahwa penanaman modal harus dilakukan dalam satu visi yang sama antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat yaitu tercapainya kemakmuran secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Asas kebersamaan juga bermakna bahwa penanaman modal harus mendatangkan manfaat bagi semua pihak, tidak dilandasi oleh egoisme yang didominasi oleh segelintir orang. Selanjutnya, kebersamaan juga bermakna kerendah-hatian, kerelaan berkorban, sehingga mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- f) **Efisien.** Asas ini bermakna bahwa, penanaman modal harus dilakukan dengan komitmen yang tinggi terhadap perbandingan antara besaran seluruh *in put* (sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi, dan lain sebagainya) yang digunakan dengan *out put* dan *out come* yang dihasilkan. Asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Asas efisiensi dalam arti pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya oleh penyelenggara kegiatan penanaman modal di daerah untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Asas keadilan adalah

bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan penanaman modal oleh pemerintah daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

- g) **Berkeadilan.** Asas ini dalam konteks penanaman modal bermakna bahwa penanaman modal harus dilakukan secara adil, yakni penanaman modal dapat dilakukan oleh siapa pun tanpa ada perlakuan diskriminatif. Kemudian, penanaman modal terhadap sektor/subsektor ekonomi tertentu harus seminimal mungkin menimbulkan disrupti atau eksternalitas negatif terhadap sektor ekonomi yang lain. Disamping itu, penanaman modal harus mempertimbangkan kesetaraan dalam persaingan usaha, dengan cara penanaman modal yang besar, tidak memaksa penanaman modal dengan skala yang lebih kecil.
- h) **Berkelanjutan.** Hal ini bermakna bahwa penanaman modal yang dilakukan berkomitmen terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan terpenuhinya kebutuhan generasi-generasi yang akan datang. Atau dengan kata lain, penanaman modal harus dinikmati dampak positifnya dari waktu ke waktu dan tidak pada satu waktu tertentu saja. Asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan masa kini maupun yang akan datang.
- i) **Berwawasan Lingkungan.** Berdasarkan asas ini, maka penanaman modal harus memiliki tujuan-tujuan yang bersifat sosial ekonomi dan ekologis. Penanaman modal bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produksi daerah serta variabel-variabel makro ekonomi lainnya dan perbaikan taraf hidup sosial masyarakat yang secara simultan dilakukan untuk mencapai ekologi yang tetap lestari. Asas penanaman modal yang dilakukan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Kegiatan penanaman modal adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (Pasal 1 Angka (3) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup).
- j) **Kemandirian.** Asas penanaman modal ini mengandung makna bahwa penanaman modal semampu mungkin dilakukan dengan kekuatandan kemampuan sumber daya yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bulungan dan ditujukan untuk menciptakan kemandirian Kabupaten Bulungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, penanaman modal dengan kinerja yang prima akan menciptakan Kabupaten Bulungan secara relatif mencapai kemandirian fiskal dalam rangka pembangunan daerah. Asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara,

tidak menutup diri pada masuknya modal asing akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

k) **Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional.** Asas ini bermakna bahwa penanaman modal dilakukan dalam rangka menghilangkan kesenjangan (disparitas/gap) kemakmuran antar daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan tingkat kemakmuran masyarakat yang merata, maka soliditas antar rakyat semakin kokoh. Hal ini akan menghilangkan bibit disintegrasi bangsa. Asas ini berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bulungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta merupakan satu kesatuan pembangunan perekonomian nasional.

l) **Asas keseimbangan kepentingan umum dan kepentingan privat (individual)**

Asas ini memadukan antara kepentingan umum dan kepentingan privat agar tidak saling bertentangan dalam kegiatan penanaman modal. Dalam kegiatan penanaman modal sebaiknya tidak merugikan kepentingan masyarakat (umum) dan hanya menguntungkan penanam modal.

2.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RUPMK ini adalah sebagai acuan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan program pembangunan sektoral prioritas yang ditetapkan sehingga tercapai keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Keberadaan RUPMK dimaksudkan untuk memberikan panduan/acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam implementasi program pembangunan melalui sistem pendanaan dan rencana penanaman modal yang dapat dikelola dengan baik. Selain itu menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan, dalam hal ini investor dan pihak terkait dalam melakukan penanaman modal di Kabupaten Bulungan.

Adapun implementasi RUPMK diharapkan dapat:

- 1) **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (nasional).** Hal ini bermakna bahwa penanaman modal ditujukan untuk meningkatkan produksi atau pendapatan daerah (PDRB). PDRB yang selalu meningkat, diharapkan tingkat pengangguran mengalami penurunan, tingkat harga-harga akan stabil, neraca perdagangan berkembang secara positif, sehingga mewujudkan kesejahteraan (*welfare*) bagi seluruh masyarakat.
- 2) **Menciptakan peluang kerja.** Penanaman modal di Kabupaten Bulungan, dimaksudkan untuk menciptakan peluang kerja bagi masyarakat Kabupaten Bulungan.

- 3) **Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.** Penanaman modal yang dilakukan di Kabupaten Bulungan adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini dan dalam rangka mempersiapkan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang.
- 4) **Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah.** Penanaman modal yang dilakukan di wilayah administratif Kabupaten Bulungan ditujukan untuk meningkatkan daya saing usaha dan produk atau komoditas yang dihasilkan di pasar regional, nasional, maupun internasional.
- 5) **Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah.** Teknologi merupakan unsur yang berperan signifikan dalam menentukan kinerja perekonomian. Oleh karena itu, kapasitas dan kapabilitas teknologi perlu harus senantiasa ditingkatkan disamping peningkatan kapasitas sumber-sumber daya ekonomi lainnya, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kapital.
- 6) **Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.** Penanaman modal ditujukan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan layak diutamakan (*mainstreaming*) mengingat bahwa ekonomi kerakyatan merupakan piranti ekonomi yang dapat diberdayakan untuk mengakselerasi pemerataan pendapatan antar penduduk, sehingga akan menghilangkan atau meminimalisasi *income disparity* antar penduduk.
- 7) **Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan mempergunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.** Penanaman modal di Kabupaten Bulungan dilaksanakan dalam rangka mengubah ekonomi potensial menjadi ekonomi riil. Sehingga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kapital, teknologi, ilmu pengetahuan, dan skill yang dimiliki oleh Kabupaten Bulungan menjadi berdaya guna secara nyata dan signifikan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
- 8) **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.** Tujuan akhir dari berbagai kegiatan pembangunan, termasuk penanaman modal adalah untuk mencapai kesejahteraan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Hal ini bermakna bahwa penanaman modal adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat (*an sich*) dan tidak untuk tujuan-tujuan lain, seperti *prestige*, egoisme kedaerahan, dan lain sebagainya.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH SERTA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH

3.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bulungan

3.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Bulungan sebelum terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara merupakan bagian dari Kalimantan Timur, namun berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara maka saat ini Kabupaten Bulungan menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara.

Secara historis, Kabupaten Bulungan mengalami beberapa kali pemekaran, terakhir pemekaran dalam rangka pembentukan Kabupaten Tana Tidung. Konsekuensi pemekaran tersebut menyebabkan berkurangnya luas Kabupaten Bulungan. Saat ini Kabupaten Bulungan mempunyai luas wilayah 13.181,92 km².

Batas wilayah Kabupaten Bulungan sebagai berikut: 1) Sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan; 2) Sebelah Timur dengan Laut Sulawesi dan Kota Tarakan; 3) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Berau dan 4) Sebelah Barat dengan Kabupaten Malinau.

3.1.2. Pemerintahan

Secara administratif Kabupaten Bulungan terdiri dari 10 kecamatan dan 81 desa/kelurahan. Sepuluh kecamatan di Kabupaten Bulungan yaitu 1) Peso; 2) Peso Hilir; 3) Tanjung Palas Barat; 4) Tanjung Palas; 5) Tanjung Selor; 6) Tanjung Palas Timur; 7) Tanjung Palas Tengah; 8) Tanjung Palas Utara; 9) Sekatak dan 10) Bunyu. Berdasarkan luas wilayah, kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Peso, yang mempunyai luas wilayah 3.142,79 km² (23,84% dari luas wilayah Kabupaten Bulungan). Sedangkan kecamatan yang paling sempit di Kabupaten Bulungan adalah Kecamatan Bunyu dengan luas wilayah 1,50% dari luas wilayah Kabupaten Bulungan atau 198,32 km².

Berdasarkan jumlah desa/kelurahan maka kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bulungan mempunyai kisaran jumlah desa/kelurahan sangat besar yaitu dari yang paling sedikit sebanyak tiga desa di Kecamatan Bunyu, hingga terbanyak di Kecamatan Sekatak dengan jumlah sebanyak 22 desa (Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Luas Wilayah, Persentase Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Bulungan dirinci menurut Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan		Luas (km ²)	Persentase Luas (%)	Jumlah Desa/ Kelurahan
1.	Peso	3.142,79	23,84	10
2.	Peso Hilir	1.639,71	12,44	6
3.	Tanjung Palas Barat	1.064,51	8,08	5
4.	Tanjung Palas	1.755,74	13,32	9
5.	Tanjung Selor	677,77	5,14	9
6.	Tanjung Palas Timur	1.277,81	9,69	8
7.	Tanjung Palas Tengah	624,95	4,74	3
8.	Tanjung Palas Utara	806,34	6,12	6
9.	Sekatak	1.993,98	15,13	22
10.	Bunyu	198,32	1,50	3
Jumlah 2021		13.181,92	100,00	81

Sumber: Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2022 (BPS, Kab. Bulungan)

3.1.3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan selama empat tahun terakhir (2018–2021) terus mengalami peningkatan. Penduduk Kabupaten Bulungan tahun 2021 sebanyak 156.019 orang, bertambah sebanyak 19.815 orang atau meningkat sebesar 14,54% dibanding tahun 2018. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2011 maka telah terjadi pertambahan jumlah penduduk sebanyak 39.000 orang yang berarti meningkat sebesar 24,99% dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun mencapai 4,16%.

Persebaran penduduk Kabupaten Bulungan pada 10 kecamatan menunjukkan perbedaan persebaran yang sangat signifikan antar kecamatan. Tanjung Selor sebagai ibukota Kabupaten Bulungan dan merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Utara mempunyai jumlah penduduk terbanyak yaitu 58.364 orang pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Selor tersebut mencapai 37,41% dari jumlah penduduk Kabupaten Bulungan. Sebaliknya Kecamatan Peso Hilir hanya berpenduduk sebanyak 4.188 orang atau 2,68% dari jumlah penduduk Kabupaten Bulungan.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bulungan pada empat tahun terakhir (2018 – 2021) terus menunjukkan peningkatan dari 10,33 jiwa/km² menjadi 12,00 jiwa/km². Hal ini menunjukkan kepadatan penduduk pada periode waktu tersebut meningkat 21,36%. Kepadatan penduduk antar kecamatan menunjukkan variasi yang besar. Kecamatan Peso memiliki kepadatan penduduk paling rendah yaitu 1,00 jiwa/km², sedang kepadatan penduduk paling besar di Kabupaten Bulungan terdapat di Kecamatan Tanjung Selor yaitu 86,00 jiwa/km².

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bulungan Tahun 2018-2021

Kecamatan		Jumlah Penduduk (orang)	Persentase Jumlah Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
1.	Peso	4.391	2,81	1,00
2.	Peso Hilir	4.188	2,68	3,00
3.	Tanjung Palas Barat	6.452	4,14	6,00
4.	Tanjung Palas	17.875	11,46	10,00
5.	Tanjung Selor	58.364	37,41	86,00
6.	Tanjung Palas Timur	19.276	12,35	15,00
7.	Tanjung Palas Tengah	12.014	7,70	19,00
8.	Tanjung Palas Utara	10.792	6,92	13,00
9.	Sekatak	10.966	7,03	5,00
10.	Bunyu	11.701	7,50	59,00
Jumlah 2021		156.019	100,00	12,00
Jumlah 2020		151.844	-	11,52
Jumlah 2019		139.733	-	10,60
Jumlah 2018		136.204	-	10,33

Sumber: Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2019-2022 (BPS Kab. Bulungan)

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Bulungan tahun 2020 berjumlah 148.452 orang, sebanyak 78.243 orang berjenis kelamin laki-laki atau 52,71% dan 70.209 orang berjenis kelamin perempuan atau 47,29% dari jumlah penduduk Kabupaten Bulungan.

Rasio jenis kelamin di Kabupaten Bulungan pada tahun 2020 sebesar 111,40. Rasio jenis kelamin dirinci menurut kecamatan berkisar dari yang paling rendah yaitu 108,7 di Kecamatan Tanjung Selor hingga yang tertinggi yaitu 118,9 di Kecamatan Tanjung Palas Barat. Rasio jenis kelamin di seluruh kecamatan di Kabupaten Bulungan mempunyai rasio jenis kelamin lebih dari 100. Hal ini berarti jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki pada seluruh kecamatan di Kabupaten Bulungan lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rasio jenis kelamin di Kabupaten Bulungan tahun 2017-2020 di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bulungan Tahun 2017-2020

Kecamatan		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Rasio Jenis Kelamin
1.	Peso	2.226	1.929	4.155	115,4
2.	Peso Hilir	2.140	1.800	3.940	118,9
3.	Tanjung Palas Barat	3.560	2.989	6.549	119,1
4.	Tanjung Palas	9.120	8.389	17.509	108,7

Kecamatan		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Rasio Jenis Kelamin
5.	Tanjung Selor	29.059	26.586	55.645	109,3
6.	Tanjung Palas Timur	8.584	7.290	15.874	117,8
7.	Tanjung Palas Tengah	6.313	5.719	12.032	110,4
8.	Tanjung Palas Utara	5.774	5.223	10.997	110,6
9.	Sekatak	5.251	4.789	10.040	109,7
10.	Bunyu	6.216	5.495	11.711	113,1
Jumlah 2020		78.243	70.209	148.452	111,4
Jumlah 2019		73.813	65.920	139.733	112,0
Jumlah 2018		71.873	64.331	136.204	111,7
Jumlah 2017		70.882	62.664	133.546	113,1

Sumber: Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2018-2021 (BPS Kab. Bulungan)

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bulungan dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2021, jumlah penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 99.451 orang, terbagi menjadi 68.246 orang (68,62%) tergolong angkatan kerja dan 31.205 orang (31,37%) bukan angkatan kerja.

Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Bulungan (Orang) Tahun 2017-2021

Kegiatan Utama	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Angkatan Kerja (AK)	64.358	67,61	66.125	68,58	64.532	66,21	66.362	67,38	68.246	68,62
➤ Bekerja	62.631	65,79	62.911	65,25	61.702	63,30	63.406	64,38	65.146	65,06
➤ Pengangguran	1.727	1,81	3.214	3,33	2.830	2,90	2.956	3,00	3.100	3,1
Bukan Angkatan Kerja (BAK)	30.839	32,39	30.297	31,42	32.939	33,79	32.123	32,62	31.205	31,37
Jumlah (AK+BAK)	95.197	100,00	96.422	100,00	97.471	100,00	98.485	100,00	99,451	100,00

Sumber: Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2017 - 2022 (BPS, Kab. Bulungan)

3.2. Target dan Realisasi Investasi Daerah Kabupaten Bulungan

Target investasi/penanaman modal di Kabupaten Bulungan selama 3 (tiga) tahun yaitu 2019 – 2021 mencapai Rp. 36,82 Triliun atau rata-rata Rp. 12,27 Triliun per tahun. Namun bila dicermati terjadi lonjakan target yang sangat besar pada tahun 2020 dibanding tahun 2019, dan sebaliknya pada tahun 2021 target investasi sedikit menurun dibanding tahun 2021. Untuk realisasi atau pencapaian investasi Kabupaten Bulungan terus menunjukkan peningkatan dalam waktu 3 (Tiga) tahun terakhir. Namun jika dibandingkan dengan target yang dicanangkan maka rata-rata dalam kurun waktu tersebut hanya tercapai 10,02% realisasi investasi dibandingkan targetnya.

Berkaitan dengan besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Bulungan dari berbagai sektor seperti pertanian, pertambangan dan penggalian, pariwisata, industri besar, sedang dan kecil, energi dan lain-lain maka diharapkan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Bulungan kedepannya lebih besar. Data Rencana investasi dan realisasi investasi di Kabupaten Bulungan disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Rencana Investasi dan Realisasi Investasi di Kabupaten Bulungan 2019–2021 (Triliun Rupiah)

Tahun	Rencana Investasi	Realisasi Investasi	%
2019	1,72	0,456	26,51
2020	18,50	1,520	8,22
2021	16,60	1,720	10,36
Jumlah	36,82	3,700	-
Rata-rata	12,27	1,230	10,02

3.3. Potensi dan Peluang Investasi di Daerah Kabupaten Bulungan

3.3.1. Potensi dan Peluang Investasi di Sektor Pertanian

Luas panen tanaman padi di Kabupaten Bulungan tahun 2021 adalah 4.025 ha menurun sebesar 12,51% dibanding tahun 2020 dan menurun 16,46% dibanding tahun 2018. Berarti terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam hal luas panen padi di Kabupaten Bulungan.

Tabel 3.6. Luas Panen Padi di Kabupaten Bulungan (ha), 2018-2021

Kabupaten Bulungan	Luas Panen			
	2018	2019	2020	2021
	4.818	4.328	4.606	3.954

Sumber: Bulungan Dalam Angka 2020 - 2022 (BPS, Kab. Bulungan)

Produksi padi dan beras di Kabupaten Bulungan dalam empat tahun terakhir (2018-2021) bersifat fluktuatif, namun secara rata-rata cenderung menurun. Produksi padi pada tahun 2021 sebanyak 13.692 ton memang meningkat dibanding tahun 2019, namun bila dibanding tahun 2018 dan 2020 mengalami penurunan yang cukup besar (Tabel 3.7.).

Tabel 3.7. Produksi Padi dan Beras di Kabupaten Bulungan (ton), 2018-2021

Tahun	Produksi Padi	Produksi Beras
2018	15.979	9.424
2019	12.610	7.437
2020	15.395	9.080
2021	13.692	7.713

Sumber: Bulungan Dalam Angka 2020 - 2022 (BPS, Kab. Bulungan)

*Tahun 2021 Produk Beras tidak ada data tersedia

Berdasarkan sistem inovasi daerah Kabupaten Bulungan, terdapat 9 (sembilan) komoditi yang fokus dikembangkan di Kabupaten Bulungan antara lain :

Tabel 3.8. Komoditi Yang Fokus Dikembangkan di Kabupaten Bulungan

No.	Komoditas	Daerah di Kab. Bulungan
1	Padi sawah	Ada
2	Jagung	Tj. Palas Tengah, Tj. Palas Utara, Tj. Palas Timur & Tanjung Selor
3	Jeruk	SP 5
4	Pisang	Sajau, Tj. Palas Timur
5	Kelapa sawit	Ada
6	Karet	Ada
7	Lada	Tj. Palas Timur, Tj. Selor, Tj. Palas Utara
8	Kelapa dalam	Ada
9	Sapi potong	Tj. Palas Utara, Tj. Palas Tengah, Tj. Palas Timur, Tj. Palas Selor

Sumber: Dokumen Masterplan Pertanian Kalimantan Utara 2017 (data diolah berdasarkan masukan BappedaLitbang Bulungan)

Selain itu, teridentifikasi dua komoditi pertanian di luar dokumen masterplan pertanian Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi acuan penetapan focus komoditi, yaitu tanaman Durian (*Durio Zibenthinus*) dan Bawang Merah (*Allium Cepe*). Kedua komoditi pertanian ini menjadi salah satu komoditi yang terdapat pada dokumen Kepmentan No. 472 tahun 2018 tentang lokasi Kawasan Pertanian Nasional.

Jagung merupakan tanaman Palawija yang paling banyak dibudidayakan di Kabupaten Bulungan dalam beberapa tahun terakhir. Luas area panen komoditas ini pada tahun 2020 adalah 471 ha, meningkat dibanding tahun 2019 namun menurun draktis jika dibanding tahun 2018. Budidaya tanaman jagung tersebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Bulungan, namun yang paling luas di Kecamatan Tanjung Palas Utara yaitu 145 ha dan sedikit lebih kecil yaitu 143 ha di Kecamatan Tanjung Palas. Tanaman lain setelah jagung yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Bulungan adalah ubi kayu yaitu 127 ha pada tahun 2020 menurun baik dibanding tahun 2018 maupun 2019. Seperti halnya jagung, penanaman ubi kayu juga tersebar pada seluruh kecamatan di kabupaten Bulungan. Dalam luasan yang lebih kecil juga dibudidayakan kacang tanah, ubi jalar dan kacang hijau. Sedang tanaman yang tidak dikembangkan di Kabupaten Bulungan adalah kedelai (Tabel 3.9).

Tabel 3.9. Luas Panen Tanaman Palawija di Kabupaten Bulungan (ha), 2018 - 2020

Kecamatan	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
Peso	7	-	11	5	14	8
Peso Hilir	2	-	2	-	2	-
Tanjung Palas Barat	8	-	2	-	2	-

Kecamatan	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
Tanjung Palas	143	-	12	-	12	11
Tanjung Selor	98	-	19	1	33	12
Tanjung Palas Timur	35	-	1	-	7	3
Tanjung Palas Tengah	19	-	3	1	2	2
Tanjung Palas Utara	145	-	2	6	28	14
Sekatak	2	-	5	-	22	4
Bunyu	12	-	4	-	5	7
Total 2020	471	-	60	12	127	60
Total 2019	459	-	84	10	183	70
Total 2018	747	-	97	57	245	89

Sumber: Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2019 - 2021 (BPS, Kab. Bulungan)

Berbagai tanaman sayuran dan buah-buahan semusim juga dibudidayakan di Kabupaten Bulungan. Ada beberapa komoditas yang banyak dikembangkan di Kabupaten Bulungan seperti cabai rawit, kangkung dan bayam. Berdasarkan data luas panen tanaman sayuran dan buah-buahan semusim tahun 2017 – 2021 (Tabel 3.10), nampak bahwa komoditas tersebut yang mendominasi dibanding komoditas lainnya, Tanaman sayuran dan buah-buahan semusim lainnya juga cukup banyak dibudidayakan namun dalam skala luasan yang lebih kecil, bahkan beberapa diantaranya tidak dibudidayakan di Kabupaten Bulungan.

Tabel 3.10. Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bulungan (ha), 2017–2021

Jenis Tanaman	2017	2018	2019	2020	2021*
Bawang Daun	41	48	61	67	60
Bawang Merah	25	21	24	32	24
Bawang Putih	0	0	0	0	0
Bayam	176	173	156	135	139
Blewah	0	0	0	0	0
Buncis	46	21	30	18	22
Cabai Besar	51	54	53	60	84
Cabai Rawit	200	194	162	205	242
Jamur	0	0	0	0	36
Kacang Merah	2	0	0	0	0
Kacang Panjang	162	112	93	78	82
Kangkung	193	196	155	152	165
Kembang Kol	0	0	0	1	0
Kentang	0	0	0	0	0
Ketimun	71	69	41	53	55
Kubis	2	4	2	0	0

Jenis Tanaman	2017	2018	2019	2020	2021*
Labu Siam	0	0	0	0	0
Lobak	0	0	0	0	0
Melon	0	0	0	1	5
Paprika	0	0	0	0	0
Petsai/Sawi	177	156	137	132	113
Semangka	12	4	5	6	11
Stroberi	0	0	0	0	0
Terung	102	70	69	73	57
Tomat	63	42	42	43	46
Wortel	0	0	0	0	0

Sumber: Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2018- 2022 (BPS, Kab. Bulungan)

Produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim tahun 2017 – 2021 seperti halnya areal panen juga berfluktuasi, namun beberapa komoditas menghasilkan produksi lebih banyak dibanding komoditas lainnya . Contoh untuk tahun 2021, cabai rawit merupakan kelompok tanaman sayuran dan buah-buahan semusim dengan produksi paling banyak yaitu 13.236 kw, diikuti kangkung, kacang panjang dan bayam yang masing-masing menghasilkan 9.261 kw, 7.732 kw dan 7.365 kw (Tabel 3.11).

Tabel 3.11. Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bulungan (kw), 2017–2021

Jenis Tanaman	2017	2018	2019	2020	2021*
Bawang Daun	932	994	2.757	3.324	3.112
Bawang Merah	733	444	747	817	391
Bawang Putih	0	0	0	0	0
Bayam	5.533	3.743	10.623	9.789	7.365
Blewah	0	0	0	0	0
Buncis	1.349	997	1.989	991	1.610
Cabai Besar	3.539	3.695	5.507	4.199	3.564
Cabai Rawit	5.372	8.712	14.427	14.653	13.236
Jamur	0	0	0	0	15
Kacang Merah	4	0	0	0	0
Kacang Panjang	6.305	5.372	9.161	6.749	7.732
Kangkung	7.406	4.961	13.567	11.720	9.261
Kembang Kol	0	0	0	10	0
Kentang	0	0	0	0	0
Ketimun	3.783	3.080	5.564	4.483	4.560
Kubis	800	720	200	0	0
Labu Siam	0	0	0	0	0
Lobak	0	0	0	0	0
Melon	0	0	0	45	901
Paprika	0	0	0	0	0
Petsai/Sawi	4.860	3.423	6.149	6.460	4732
Semangka	562	19	732	882	3.079

Jenis Tanaman	2017	2018	2019	2020	2021*
Stroberi	0	0	0	0	0
Terung	4.516	3.721	9.011	9.768	5.942
Tomat	2.599	2.417	5.974	4.559	3.702
Wortel	0	0	0	0	0

Sumber: Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2018- 20212 (BPS, Kab. Bulungan).

*) Angka sementara

Tanaman buah tropis memang sangat banyak dibudidayakan di Kabupaten Bulungan. Tanaman pisang merupakan komoditas dari kelompok buah-buahan yang paling banyak produksinya dan pada tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan produksi. Pada tahun 2021 produksi pisang di Kabupaten Bulungan sebesar 295.070 kw. Komoditas ini ditanam pada seluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bulungan, namun kecamatan yang paling banyak menghasilkan pisang adalah Tanjung Palas Timur yang pada tahun 2021 menghasilkan sebanyak 221.826 kw. Kecamatan lain yang banyak memproduksi pisang adalah Tanjung Selor yang pada tahun 2021 menghasilkan 38.072 kw. Buah-buahan lain yang banyak dihasilkan Kabupaten Bulungan adalah durian yang termasuk komoditas unggulan Kabupaten Bulungan. Produksi durian dalam empat tahun terakhir (2018 – 2021) berfluktuatif dengan produksi pada tahun 2021 sebanyak 46.137 kw menurun 30,05% dibanding produksi tahun 2020. Penghasil utama durian di Kabupaten Bulungan Tahun 2021 adalah Kecamatan Tanjung Palas dengan produksi sebanyak 16.280 kw, diikuti Kecamatan Tanjung Palas Timur yang menghasilkan 14.298 kw pada tahun yang sama. Tanaman buah-buahan lainnya seperti mangga, jeruk, pepaya dan salak juga banyak dihasilkan di Kabupaten Bulungan dengan lokasi budidaya yang tersebar pada berbagaikecamatan di Kabupaten Bulungan. Untuk tanaman mangga dan jeruk, sentra produksinya di Kecamatan Tanjung Selor. Hal itu dapat dilihat dari produksi kedua komoditas tersebut pada tahun 2021. Pada tahun tersebut, Kecamatan Tanjung Selor menghasilkan 11.292 kw mangga yang berarti 64,61% dari produksi mangga Kabupaten Bulungan. Sedang untuk jeruk, pada tahun yang sama menghasilkan 21.129 kw atau mencapai 62,39% dari produksi jeruk Kabupaten Bulungan (Tabel 3.12)

Tabel 3.12. Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Bulungan (kw), 2018 - 2021

Kecamatan	Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Pepaya	Salak
Peso	1.098	4.892	338	350	250	0
Peso Hilir	450	220	0	6.300	98	0
Tanjung Palas Barat	320	3.580	140	1.220	420	40
Tanjung Palas	19	16.280	10.870	17.460	553	41
Tanjung Selor	11.292	4.950	21.129	38.072	1.400	89
Tanjung Palas Timur	3.880	14.298	776	221.826	110	1.610
Tanjung Palas Tengah	100	394	150	400	350	0
Tanjung Palas Utara	108	828	464	8.086	1.494	48
Sekatak	0	0	0	131	52	0
Bunyu	208	695	0	1.225	469	2.250

Kecamatan	Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Pepaya	Salak
Total 2021	17.475	46.137	33.867	295.070	5.196	4.078
Total 2020	20.888	65.956	35.079	163.096	7.465	4.376
Total 2019	11.905	26.968	35.300	150.691	3.314	1.021
Total 2018	20.408	66.036	174.618	147.855	7.840	1.655

Sumber: Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2019 - 2022 (BPS, Kab. Bulungan)

Luas dan produksi tanaman perkebunan yang disajikan pada Tabel 3.13. dan 3.14 yang dikutip dari Buku Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2019 - 2022 yang dirilis oleh BPS Kabupaten Bulungan ini kemungkinan merupakan data mengenai perkebunan rakyat.

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang paling luas dibudidayakan di Kabupaten Bulungan dan luas areal tanamnya terus meningkat. Pada tahun 2021, luas areal tanam komoditas perkebunan ini adalah 2.371 ha, yang tersebar pada delapan kecamatan. Areal tanam kelapa sawit paling luas pada tahun 2021 terdapat di Kecamatan Sekatak yaitu 1.566 ha yang berarti 67,59 % dari luas areal tanam kelapa sawit di Kabupaten Bulungan.

Komoditas perkebunan lainnya yang banyak dikembangkan di Kabupaten Bulungan adalah kelapa, yang juga areal tanamnya terus mengalami peningkatan pada tahun 2018 - 2021. Areal tanam kelapa di Kabupaten Bulungan pada tahun 2021 seluas 855 ha yang tersebar pada seluruh kecamatan, dengan areal tanam paling luas di Kecamatan Sekatak yaitu 208 ha, diikuti Tanjung Palas Tengah dan Tanjung Palas Utara masing-masing dengan luas areal tanam 202 ha dan 142 ha. Tanaman perkebunan lain yang dibudidayakan dalam skala yang lebih kecil adalah kakao, kopi dan karet, yang pada tahun 2021 masing-masing mempunyai areal tanam 491 ha, 298 ha dan 150 ha. Tebu, teh dan tembakau merupakan komoditas perkebunan yang tidak dikembangkan di Kabupaten Bulungan (Tabel 3.13).

Tabel 3.13. Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Bulungan (ha), 2018 - 2021

Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao
Peso	58	31	12	16	33
Peso Hilir	0	34	0	23	145
Tanjung Palas Barat	57	26	25	17	47
Tanjung Palas	53	46	0	155	186
Tanjung Selor	156	86	38	7	6
Tanjung Palas Timur	241	80	35	4	10
Tanjung Palas Tengah	0	202	3	10	11
Tanjung Palas Utara	186	142	7	3	8
Sekatak	1.566	208	30	63	42
Bunyu	0	0	0	0	0
Total 2021	2.317	855	150	298	491
Total 2020	2.371	871	190	275	500
Total 2019	2.249	732	187	197	311
Total 2018	2.245	730	207	192	290

Sumber: Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2020 & 2022 (BPS, Kab. Bulungan)

*Tebu, Teh dan Tembakau tidak ada data

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang paling banyak dihasilkan di Kabupaten Bulungan. Produksi kelapa sawit Kabupaten Bulungan Tahun 2021 banyak 1.229 ton, meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya (2018, 2019 dan 2020). Kecamatan Sekatak merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di Kabupaten Bulungan yaitu menghasilkan 428 ton pada tahun 2021 yang berarti 34,82% dari produksi kelapa sawit Kabupaten Bulungan.

Komoditas perkebunan lainnya yang banyak dihasilkan Kabupaten Bulungan adalah kelapa. Produksi kelapa ini berfluktuatif, dengan produksi terbanyak pada tahun 2018 sebanyak 488,78 ton, terus mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2021 yang menurun sebesar 74,63% dibanding tahun 2018. Terdapat sembilan kecamatan yang menghasilkan kelapa, dengan Kecamatan Bunyu satu-satunya kecamatan yang tidak menghasilkan kelapa pada tahun 2021. Produksi kelapa pada tahun 2021 paling banyak dihasilkan di Kecamatan Tanjung Palas Utara yang menghasilkan 42,00 ton (Tabel 3.14).

Tabel 3.14. Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanamandi Kabupaten Bulungan (ton), 2021

Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao
Peso	15,00	2,00	0	0	3,00
Peso Hilir	0	0	0	0	2,00
Tanjung Palas Barat	49,00	16,00	0	0	29,00
Tanjung Palas	10,00	0	0	1,00	1,00
Tanjung Selor	256,00	23,00	16,00	1,00	1,00
Tanjung Palas Timur	45,00	2,00	0	0	1,00
Tanjung Palas Tengah	0	28,00	0	2,00	2,00
Tanjung Palas Utara	426,00	42,00	0	0	1,00
Sekatak	428,00	11,00	0	16,00	15,00
Bunyu	0	0	0	0	0
Total 2021	1.229,00	124,00	16,00	20,00	54,00
Total 2020	1.057,00	185,00	14,00	22,00	59,00
Total 2019	1.157,00	176,77	14,40	12,15	86,60
Total 2018	977,05	488,76	30,40	25,32	158,88

Sumber: Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2020- 2022 (BPS, Kab.Bulungan)

*Tebu, Teh dan Tembakau tidak ada data, **tahun 2022 tidak ada data

Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Bulungan yang mengembangkan kelapa sawit sampai tahun 2021 sebanyak 25 PBS. Areal tanam kelapa sawit yang dilakukan PBS tersebut di Kabupaten Bulungan tahun 2021 seluas 74.366,41 ha terdiri dari 62.761,49 ha atau 84,39% merupakan kebun inti dan 11.783,81 ha atau 15,61 % adalah kebun plasma . Bila dirinci dari kemampuan tanaman berproduksi maka 7.352,46 ha merupakan tanaman belum menghasilkan dan 67.192,84 ha adalah tanaman menghasilkan. Produksi TBS dari perkebunan besar swasta kelapa sawit di Kabupaten Bulungan pada Tahun 2021 sebsnysk 414.560 ton.

Tabel 3.15. Areal Tanam Kelapa Sawit Perusahaan Besar Swasta Kabupaten Bulungan Tahun 2021

Kebun	Penanaman					
	Tanaman Belum Menghasilkan	%	Tanaman Menghasilkan	%	Jumlah (Ha)	%
Inti	6.302,88	85,72	56.458,61	84,02	62.761,49	84,39
Plasma	1.049,58	14,28	10.734,23	15,98	11.783,51	15,61
Jumlah	7.352,46	100,00	67.192,84	100,00	74.366,41	100,00

Sumber : Laporan Perkembangan Perusahaan Besar Triwulan IV (Okt - Nop - Des 2021) (Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, 2022)

Tabel 3.16. Data Perusahaan Perkebunan Di Kabupaten Bulungan Tahun 2021

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha
1	PT. Sanjung Makmur	Kelapa Sawit
2	PT. Pipit Mutiara Indah	Kelapa Sawit
3	PT. Sanggam Kahuripan Indonesia	Kelapa Sawit
4	PT. Citra Sawit Lestari	Kelapa Sawit
5	PT. Tunas Borneo Plantations 1	Kelapa Sawit
6	PT. Tunas Borneo Plantations 2	Kelapa Sawit
7	PT. Abdi Borneo Plantations	Kelapa Sawit
8	PT. Agro Sawit Mas Lestari	Kelapa Sawit
9	PT. Prima Bahagia Permai (Binai)	Kelapa Sawit
10	PT. Prima Bahagia Permai (Sajau)	Kelapa Sawit
11	PT. Prima Bahagia Permai (Antutan)	Kelapa Sawit
12	PT. Dharma Intisawit Lestari	Kelapa Sawit
13	PT. Sawit Berkat Sejahtera	Kelapa Sawit
14	PT. Bulungan Citra Agro Persada	Kelapa Sawit
15	PT. Kayan Plantation	Kelapa Sawit
16	PT. Bulungan Surya Mas Pratama 1	Kelapa Sawit
17	PT. Bulungan Surya Mas Pratama 2	Kelapa Sawit
18	PT. Prima Tunas Kharisma	Kelapa Sawit
19	PT. Sentosa Suksesutama 1	Kelapa Sawit
20	PT. Sentosa Suksesutama 2	Kelapa Sawit
23	PT. Kilau Getah Kemuning	Karet
21	PT. Inti Selaras Perkasa	Kelapa Sawit
22	PT. Agung Agung Perkasa	Kelapa Sawit
23	PT. Pipit Mutiara Indah	Pabrik CPO Kelapa Sawit
24	PT. Kayan Makmur Sejahtera	Karet
25	PT. Kris Inti Perkasaan	Kelapa Hibrida
26	PT. Sanggam Kahuripan Indonesia	Pabrik CPO Kelapa Sawit
27	PT. Citra Sawit Lestari	Pabrik CPO Kelapa Sawit
28	PT. Intiselaras Perkasa	Pabrik CPO Kelapa Sawit

29	PT. Prima Bahagia Permai (Binai)	Pabrik CPO Kelapa Sawit
30	PT. Kayan Plantations	Pabrik CPO Kelapa Sawit
31	PT. Abdi Borneo Plt	Pabrik CPO Kelapa Sawit

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun 2022

Jumlah Perusahaan perkebunan Kelapa Sawit menjadi dominasi dibandingkan dengan Perusahaan perkebunan lainnya, dari data yang di dapatkan jumlah Perusahaan kelapa sawit berjumlah 22 Perusahaan sedangkan Perusahaan Karet berjumlah Hanya 2 Perusahaan seperti PT. Kilau Getah Kemuning dengan luas lahan Konsesi sebesar 1,911,68 Ha dan PT. Kayan Makmur Sejahtera dengan luas lahan Konsesi 2,318,68 Ha. Dari kedua perusahaan.

Sedangkan untuk Perusahaan Kelapa Hibrida hanya ada 1 yaitu PT. Kris Inti Perkasan dimana memiliki luasan lahan Konsesi sebesar 1,167,87 Ha. Dari laporan perkembangan Perusahaan besar swasta Tahun 2022 jumlah produksi terbesar yaitu pada PT. Citra Sawit Lestari (CSL) yaitu sebesar 27,335,220 Ton Per Triwulan 1 Tahun 2022, dari total jumlah keseluruhan Produksi Kelapa Sawit PT.CSL memiliki luasan lahan penanaman yang terbagi menjadi 2 yaitu lahan inti sebesar 3,284,60 Ha sedangkan lahan plasma sebesar 1,152,25 Ha. Untuk total keseluruhan Produksi Kelapa Sawit di Kabupaten Bulungan Per Triwulan 1 Tahun 2022 sebesar 48,333,695.01 Ton, dari jumlah tersebut \pm 30% di hasilkan oleh PT. CSL sedangkan produksi Kelapa Sawit terkecil ialah PT. Tunas Borneo Plantations 2 dimana selama Tahun 2021 Hanya memproduksi 411,660 Ton pada Triwulan 1 Tahun 2022.

Selanjutnya populasi ternak besar dan kecil di Kabupaten Bulungan tahun 2021 didominasi oleh sapi, kambing dan babi. Kambing merupakan ternak yang paling banyak diusahakan di Kabupaten Bulungan pada tahun 2021. Populasi kambing pada tahun tersebut sebanyak 7.686 ekor yang tersebar pada seluruh kecamatan. Tiga kecamatan yang paling banyak terdapat kambing adalah Tanjung Selor, Tanjung Palas Utara dan Tanjung Palas.

Ternak kedua yang paling banyak terdapat di Kabupaten Bulungan adalah sapi, dengan jumlah populasi sebanyak 6.187 ekor juga tersebar di seluruh kecamatan, namun terbanyak di Kecamatan Tanjung Palas Utara yaitu 1.583 ekor.

Selain kambing dan sapi, ternak yang banyak terdapat di Kabupaten Bulungan pada tahun 2021 adalah babi, yang tersebar pada sembilan kecamatan. Populasi terbanyak ini banyak terdapat di Kecamatan Peso Hilir dan Peso dengan jumlah populasi masing-masing 900 dan 875 ekor. Ternak lain yaitu kelinci dan kerbau diusahakan masyarakat namun dalam jumlah yang terbatas dan hanya pada beberapa kecamatan. Kelincidengan populasi sebanyak 686 ekor hanya diusahakan pada empat kecamatan yaitu Tanjung Selor, Tanjung Palas, Tanjung Palas Utara dan Tanjung Palas Timur. terdapat yang paling sedikit diusahakan di

Kabupaten Bulungan tahun 2021 adalah kerbau dengan populasi 11 ekor yang hanya terdapat di Kecamatan Tanjung Selor (Tabel 3.17).

Tabel 3.17. Populasi Ternak Besar dan Kecil di Kabupaten Bulungan Menurut Kecamatan (ekor), 2017-2021

Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing	Babi	Kelinci
Peso	12	-	16	875	-
Peso Hilir	60	-	40	900	-
Tanjung Palas	1.417	-	1.360	345	138
Tanjung Palas Barat	160	-	225	610	-
Tanjung Palas Utara	1.583	-	2.110	560	125
Tanjung Palas Timur	745	-	745	465	179
Tanjung Selor	1.138	11	2.225	325	244
Tanjung Palas Tengah	764	-	480	160	-
Sekatak	196	-	240	300	-
Bunyu	299	-	245		-
Jumlah 2021	6.187	11	7.686	4.540	686
Jumlah 2020	6.168	14	7.460	5.355	660
Jumlah 2019	6.851	16	7.943	6.470	400
Jumlah 2018	6.682	18	7.649	6.360	406
Jumlah 2017	7.510	18	8.667	8.028	793

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, 2022

Ternak unggas yang paling banyak dikembangkan di Kabupaten Bulungan tahun 2021 adalah ayam buras dengan populasi sebanyak 364.400 ekor menurun 3,16% dibanding tahun 2020. Populasi ayam buras di Kabupaten Bulungan tersebar hampir merata di seluruh kecamatan dengan populasi terbanyak di Kecamatan Tanjung Selor yaitu 73.000 ekor atau sekitar 20,03 % dari populasi ayam buras di Kabupaten Bulungan.

Ayam pedaging merupakan ternak unggas kedua yang paling banyak diusahakan di Kabupaten Bulungan tahun 2021 dengan populasi sebanyak 303.500 ekor yang berarti mengalami penurunan bila dibanding tahun 2020 yang mencapai 362.000 ekor (menurun 16.16%). Pada tahun 2019 ayam pedaging merupakan ternak unggas yang banyak diusahakan, namun pada tahun 2020 digantikan oleh ayam buras. Populasi ayam pedaging tersebar pada enam kecamatan dengan kecamatan terbanyak yang mengembangkan ayam buras adalah Tanjung Selor dengan populasi sebanyak 225.000 ekor atau 74,14 % dari jumlah populasi ayam pedaging Kabupaten Bulungan tahun 2021.

Ternak unggas lainnya yaitu itik dan merpati diusahakan dalam jumlah yang lebih terbatas. Populasi itik tahun 2021 sebanyak 3.970 ekor tersebar pada seluruh kecamatan, dengan populasi terbanyak di Kecamatan Tanjung Selor dengan populasi sebanyak 855 ekor atau 21,54 % dari populasi itik Kabupaten Bulungan. Populasi itik tahun 2021 sebanyak 2.515 ekor tersebar pada seluruh kecamatan, dengan populasi terbanyak di Kecamatan Tanjung Selor dengan populasi sebanyak 550 ekor atau 21,87 % dari populasi itik Kabupaten Bulungan. Populasi merpati

pada tahun 2021 sebanyak 753 ekor tersebar hampir merata pada empat kecamatan (Tabel 3.18)

Tabel 3.18. Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Bulungan Menurut Kecamatan (ekor), 2017- 2021

Kecamatan	Ayam Buras	Ayam Pedaging	Itik	Itik Manila	Merpati
Peso	15.100	-	140	87	-
Peso Hilir	21.800	-	125	75	-
Tanjung Palas	46.500	26.000	840	430	205
Tanjung Palas Barat	24.000	-	205	80	-
Tanjung Palas Utara	48.500	16.000	515	445	210
Tanjung Palas Timur	46.000	16.000	430	355	68
Tanjung Selor	73.000	225.000	855	550	270
Tanjung Palas Tengah	38.000	-	475	180	-
Sekatak	26.000	10.000	155	117	-
Bunyu	25.500	10.500	230	196	-
Jumlah 2021	364.400	303.500	3970	2515	753
Jumlah 2020	421.800	362.000	4.010	-	810
Jumlah 2019	457.850	562.200	4.775	2.224	550
Jumlah 2018	456.221	555.806	3.789	2.052	455
Jumlah 2017	462.689	510.256	4.157	2.889	497

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, 2022

Produksi dan nilai investasi komoditas perikanan baik dari kegiatan budidaya maupun perikanan tangkap sangat besar. Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Bulungan Tahun 2020 mencapai 3.179.650 kg dengan nilai produksi sebesar Rp. 334.186.165.000,- yang sebagian besar 94,05% diantaranya dari komoditas udang.

Tabel 3.19. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2020

Tahun	Produksi (kg)	Nilai Produksi (Rp)
2019	5.659.135	360.822.750.000
2022	5.179.650	334.186.165.000

Produksi dari perikanan tangkap di Kabupaten Bulungan terus mengalami peningkatan. Produksi perikanan tangkap dari perairan laut pada tahun 2020 mencapai 6.973,58 ton sedang dari produksi dari perairan umum sebanyak 177,86 ton. Secara umum produksi dari perairan umum terus menunjukkan peningkatan dan sebaliknya dari perairan umum cenderung menurun.

Tabel 3.20. Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten di Kabupaten Bulungan 2016-2020 (ton)

Jenis Perairan	2016	2017	2018	2019	2020
Laut	5.328,75	5.380,30	6.656,82	6.779,61	6.973,58
Umum	376,64	382,14	217,32	176,61	177,86
Jumlah	5.705,39	5.762,44	6.874,14	6.956,22	7.151,44

Tabel 3.21, menyajikan potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bulungan diantaranya panjang garis pantai mencapai 390,8 km, luas potensi budidaya 77.552,24 ha, jumlah kapal sampai dengan 5 GT sebanyak 2.863 unit, jumlah nelayan kecil sebanyak 3.056 orang, jumlah rumah tangga perikanan 3.228 orang dan jumlah pengolah hasil perikanan sebanyak 310 orang.

Tabel 3.21. Potensi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bulungan

No	Data Teknis	Volume	Satuan
1	Panjang Garis Pantai	390,80	km
2	Luas Laut (Perairan Kabupaten Bulungan)	1.982,08	ha
3	Luas Perairan Umum Daratan (PUD)	229,59	ha
4	Luas Potensi Budidaya	77.552,24	ha
5	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan	2	unit
6	Jumlah Balai Benih Ikan	1	unit
7	Jumlah Kapal sampai dengan 5 GT	2.863	unit
8	Jumlah Nelayan Kecil dalam Wilayah Kabupaten	3.056	orang
9	Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan	3.228	orang
10	Jumlah Pengolah Hasil Perikanan	310	orang

Sumber : Data Statistik Perikanan Tahun 2020

Berdasarkan data-data sektor pertanian yang disajikan di atas, Kabupaten banyak menghasilkan berbagai produk pertanian secara umum baik tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Mengingat bahwa kegiatan budidaya yang dilakukan petani/peternak pada umumnya masih bersifat tradisional hingga semi modern maka masih banyak terbuka peluang investor untuk berinvestasi di sektor pertanian dengan cara melakukan kerjasama dengan petani dengan melalui penerapan budidaya yang modern. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai pola kemitraan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Investasi untuk tanaman pangan sangat terbuka dilakukan Kabupaten Bulungan terutama dengan adanya kawasan Food Estate pada areal sekitar 50 ribu ha di Tanjung Buka. Investasi lainnya berupa tanaman berpotensi ekspor seperti kelapa sawit, kakao, kopi dan lada juga sangat prospek dilakukan di Kabupaten Bulungan.

Di sub sektor peternakan, sangat besar peluang untuk melakukan investasi karena selama ini masih banyak produk peternakan seperti daging sapi yang harus didatangkan dari luar daerah. Artinya peluang pasar di sub sektor peternakan ini sangat besar.

Di sub sektor perikanan, dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Bulungan baik dari perikanan tangkap maupun budidaya maka peluang investasi di sub sektor ini sangat besar. Apalagi produk perikanan mempunyai pasar ekspor yang luas.

Peran lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dalam membentuk PDRB Kabupaten Bulungan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 berkisar pada angka 15 – 16 %. Sebagai contoh tahun 2021 kontribusi lapangan usaha itu sebesar 16,25%. Harapannya dengan adanya investasi di sektor pertanian akan meningkatkan kontribusi lapangan usaha tersebut di Kabupaten Bulungan.

3.3.2. Potensi dan Peluang Investasi di Industri Pengolahan (Industri Besar dan Sedang)

Besarnya produksi pertanian di Kabupaten Bulungan, yang dapat menjadi bahan baku di industri pengolahan membuka peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya pada industri pengolahan. Sampai saat ini industri pengolahan yang sudah berkembang adalah industri pengolahan Tandan Buah Segar Kelapa sawit yang menghasilkan *Crude Palm Oil* (CPO). Berdasarkan data Dinas Pertanian, terdapat 7 (tujuh) Pabrik CPO Minyak Kelapa Sawit yaitu:

- 1) PT. Pipit Mutiara Indah;
- 2) PT. Sanggam Kahuripan Indonesia;
- 3) PT. Citra Sawit Lestari;
- 4) PT. Intiselaras Perkasa;
- 5) PT. Prima Bahagia Permai (Binai);
- 6) PT. Abdi Borneo Plt;
- 7) PT. Kayan Plantations

Hingga kini di Kabupaten Bulungan belum mempunyai pabrik pengolahan CPO sehingga hilirisasi produk kelapa sawit belum ada. Padahal potensi untuk hilirisasi produk kelapa sawit ini sangat besar dengan banyaknya perusahaan sawit yang beroperasi di Kabupaten Bulungan.

Disamping kelapa sawit, sebenarnya Kabupaten Bulungan mempunyai potensi untuk pengembangan industri besar dan sedang pada beberapa komoditas yang banyak dihasilkan di Kabupaten Bulungan seperti buah-buahan, hasil perikanan dan komoditas perkebunan lainnya selain kelapa sawit.

Keberadaan kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah Kuning- Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur juga menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi dalam industri pengolahan. Dengan berbagai kemudahan dan ketersediaan sarana-prasarana infrastruktur penunjang serta kawasan yang terintegrasi menjadi nilai lebih kawasan ini sebagai tujuan berinvestasi bagi investor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, Tanah Kuning termasuk dalam salah satu kawasan Proyek Strategi Nasional (PSN). Dalam rangka pembangunan KIPI, telah disiapkan lahan seluas 10.100 ha, lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan kawasan industri. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut diketahui 7 (tujuh) perusahaan yang akan berinvestasi di KIPI tersebut yaitu:

- 1) PT. Adhidaya Suprakencana;
- 2) PT. Albasam Petroleium Indonesia;
- 3) PT. Aman Mulia Gemilang / KIPI & KIKI;
- 4) PT. Kayan Patria Industri;
- 5) PT. Indonesia Strategis Industri;
- 6) PT. Pelabuhan Internasional Indonesia;
- 7) PT. Kayan Patria Propertindo.

3.3.3. Potensi dan Peluang Usaha di Pembangunan Pembangkit Listrik

Kebutuhan listrik yang makin meningkat serta ketersediaan sungai yang berpotensi menghasilkan listrik dalam jumlah besar, mendorong minat investor untuk menginvestasikan dananya dalam pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Bulungan. Salah satu perusahaan yang sudah melakukan kegiatan investasi pembangunan pembangkit listrik adalah PT. Kayan Hydro Energy yang beroperasi dengan memanfaatkan Arus Sungai Kayan. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang dibangun oleh perusahaan tersebut diperkirakan mampu menghasilkan listrik sebesar 9.000 MW. Saat ini proses perizinannya berupa izin konstruksi di Balai Bendung. Perusahaan lain yang sedang menjajagi untuk berinvestasi di pembangunan pembangkit listrik adalah PT. Fortescue Future Industries Pty Ltd (PT. FFI), yang nantinya akan beroperasi di Kabupaten Bulungandan Malinau. Sekarang ini masih dalam proses survei lokasi.

3.3.4. Potensi dan Peluang di Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan Penggalian sampai saat ini memberikan kontribusi besar baik terhadap PDRB maupun pendapatan daerah Kabupaten Bulungan. Sebagai contoh, pada tahun 2021 kontribusi investasi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Bulungan berdasarkan harga berlaku sebesar 26,44% dan merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB di Kabupaten. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian sangat besar dalam pendapatan daerah Kabupaten Bulungan, sebagai contoh pada tahun 2017 s/d 2020 rata-rata 72,80% dari pendapatan daerah Kabupaten Bulungan berasal dari dana perimbangan yang utamanya bersumber dari dana bagi hasil pertambangan khususnya batubara

Sesuai dengan RTRW Kabupaten Bulungan Tahun 2021–2041, kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas tiga kawasan, yaitu pertambangan mineral dan batubara; pertambangan minyak dan gas bumi;

serta pertambangan batuan. Untuk kawasa pertambangan mineral dan batubara seluas 31.590 ha tersebar pada 7 (Tujuh) lokasi/kecamatan yaitu: Bunyu (3.614 ha), Peso (336 ha), Sekatak (6.610 ha), Tanjung Palas Tengah (4.616 ha), Tanjung Selor (317 ha), Tanjung Palas Utara (3.257 ha) dan Tanjung Palas Timur (12.839 ha). Kawasan pertambangan minyak dangas bumi terdapat pada 3 (Tiga) kecamatan yaitu: Bunyu, Tanjung Palas Tengah dan Tanjung Palas Timur. Sedang untuk kawasan pertambangan batuan terdapat pada semua kecamatan di Kabupaten Bulungan.

Sampai saat ini berdasarkan data dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara (2022), terdapat 16 perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Sebagian besar yaitu 14 perusahaan yang menambang batubara dan 2 lainnya bergerak dipenambangan emas. Seluruh perusahaan dipertambangan batubara dalam tahap kegiatan operasi produksi, sedang untuk pertambangan emas 1 perusahaan dalam kegiatan operasi produksi dan lainnya masih dalam tahap eksplorasi. Perusahaan pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Bulungan disajikan pada Tabel 3.22 s/d 3.24.

Tabel 3.22. Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Pemegang IUP di Kabupaten Bulungan

No	Nama Pemegang IUP	Tahap Kegiatan	Komoditi	Keterangan
1	PT. Berau Prima Nusantara	Operasi Produksi	Batubara	Kewenangan Pusat
2	PT. Rapak Anugerah Prima Coal	Operasi Produksi	Batubara	Kewenangan Pusat
3	PT. Banyu Telaga Mas	Operasi Produksi	Emas	Kewenangan Pusat
4	PT. Bena Makmur Selaras Sejahtera	Operasi Produksi	Batubara	Kewenangan Pusat
5	PT. Kayan Kaltara Coal	Operasi Produksi	Batubara	Kewenangan Pusat
6	PT. Lamindo Inter Multikom	Operasi Produksi	Batubara	Kewenangan Pusat
7	PT. Manunggal Jaya Abadi	Operasi Produksi	Batubara	Kewenangan Pusat
8	PT. Moa Maju Kurnia Utama	Operasi Produksi	Batubara	Kewenangan Pusat
9	PT. Multi Jaya Energi	Operasi Produksi	Batubara	Kewenangan Pusat
10	PT. Perkasa Energi	Operasi Produksi	Batubara	Kewenangan Pusat
11	PT. Saka Putra Perkasa	Operasi Produksi	Batubara	Kewenangan Pusat
12	PT. Tubindo	Operasi Produksi	Batubara	Kewenangan Pusat

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara

Kewenangan Pusat Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020

Tabel 3.23. Perusahaan Pemegang Izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di Kabupaten Bulungan

No	Nama Pemegang IUP	Tahap Kegiatan	Komoditi	Keterangan
1	PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara	Operasi Produksi	Batubara	Kewenangan Pusat
2	PT. Delma Mining Corporation	Operasi Produksi	Batubara	Kewenangan Pusat

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara
Kewenangan Pusat Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020

Tabel 3.24. Perusahaan Pemegang IUP Penanaman Modal Asing di Kabupaten Bulungan

No	Nama Pemegang IUP	Tahap Kegiatan	Komoditi	Keterangan
1	PT. Garda Tujuh Buana Tbk	Operasi Produksi	Batubara	Kewenangan Pusat
2	PT. Jelai Cahaya Minerals	Eksplorasi	Emas	Kewenangan Pusat

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara
Kewenangan Pusat Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020

3.3.5. Potensi dan Peluang Usaha di Perhotelan

Jumlah akomodasi hotel di Kabupaten Bulungan dari berbagai jenis tahun 2021 sebanyak 41 buah meningkat dibanding tahun 2020 namun menurun dibanding tahun 2019. Sebagian dari pada akomodasi tersebut berupa akomodasi lainnya. Selain itu terdapat 16 tergolong kelas melati dan hanya 1 yang tergolong hotel Bintang 3. Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara dan seiring dengan meningkatnya pembangunan dan aktivitas ekonomi maka investasi di akomodasi perhotelan diperkirakan akan meningkat kedepannya. Apalagi misal didukung perkembangan sektor lainnya maka diharapkan terjadi peningkatan lama menginap tamu di hotel atau akomodasi lainnya yang sekarang ini pada 1,32 hari.

Tabel 3.25. Jumlah Akomodasi Hotel dan Lainnya Menurut Jenis Akomodasi di Kabupaten Bulungan

Jenis Akomodasi	Jumlah		
	2019	2020	2021
Bintang 5	-	-	-
Bintang 4	-	-	-
Bintang 3	1	1	1
Bintang 2	-	-	-
Bintang 1	-	-	-
Melati	16	14	16
Akomodasi Lainnya	25	24	24
Total	42	39	41

Sumber: BPS Bulungan, 2022

Tabel 3.26. Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing (WNA) dan Domestik (WNI) pada Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Bulan di Kabupaten Bulungan (hari), 2021

Jenis Tamu	Bulan												
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Tahunan
Tamu Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamu Domestik	4183	3278	3827	3904	3319	4812	2898	2928	4679	4949	5711	4981	49469
Tamu Asing dan Domestik	4183	3278	3827	3904	3319	4812	2898	2928	4679	4949	5711	4981	49469

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2022

Dari data diatas jumlah tamu hotel dan penginapan selama Tahun 2021 mengalami fluktuasi Perubahan jumlah tamu, dapat dilihat pada awal Tahun di bulan Januari jumlah tamu hanya berasal dari domestikatau warga indonesia, dimana berjumlah 4183 tamu dan menurun sampai dengan jumlah tamu sebesar 3319 di bulan Mei dan meningkat pada bulan berikutnya yaitu bulan Juni sebesar 4812 dan kembali menurun pada bulan Agustus sebesar 2928 dan pada meningkat tajam pada bulan November sebesar 5711 tamu dan menurun kembali pada bulan Desember sebesar 4981, selama Tahun 2021 jumlah tamu pada hotel dan penginapan sebesar 49.469 tamu.

3.3.6. Potensi dan Peluang Investasi di Usaha Kecil dan Menengah

Kegiatan usaha industri kecil dan menengah di Kabupaten Bulungan pada tahun 2021 mencapai 1.155 unit usaha, yang menyerap tenaga kerja sebanyak 3.237 orang . Nilai investasi usaha kecil tersebut sebesar Rp. 55.706.900.000,- yang menghasilkan 96.696.739 kg dengan nilai produksi mencapai Rp. 222.358.089.000,- Sebagian besar dari usaha industri tersebut berada di Kecamatan Tanjung Selor.

Seiring dengan semakin meningkatnya penduduk Kabupaten Bulungan khususnya di Kota Tanjung Selor dan sekitarnya maka diperkirakan permintaan akan produk usaha kecil dan menengah diantaranya industri makanan dan minuman akan meningkat kedepannya.

Tabel 3.27. Daftar Usaha Industri Kecamatan di Kabupaten Bulungan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jmlh Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja		Nilai Investasi (Rp. 000)	Kapasitas Produksi (kg)	Nilai Produksi (Rp. 000)	Bahan Baku Penolong (Rp. 000)
			Laki-Laki	Perempuan				
1	Tanjung Selor	530	1377	314	31.963.400	84.791.276	153.786.399	44.957.413
2	Tanjung Palas	114	152	119	2.719.000	2.253.062	10.898.300	4.318.390
3	Tanjung Palas Utara	130	172	79	3.029.500	2.901.754	13.884.000	5.076.180
4	Tanjung Palas Timur	61	89	42	1.330.500	569.190	4.856.000	2.070.420

5	Tanjung Palas Tengah	64	79	56	1.479.500	550.808	3.914.320	1.814.690
6	Tanjung Palas Barat	41	67	6	1.313.000	912.510	5.949.000	2.809.700
7	Peso	50	83	19	1.397.500	473.144	3.808.800	1.722.700
8	Peso Hilir	19	51	0	738.000	368.135	3.298.500	1.827.750
9	Bunyu	107	188	77	3.557.500	2.511.450	8.221.150	4.084.555
10	Sekatak	39	235	32	8.179.000	1.365.410	13.741.620	5.669.140
Total		1.155	2.493	744	55.706.900	96.696.739	222.358.089	74.350.938

Sumber: Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Tabel 3.28. Rekapitulasi Sentra Industri Kabupaten Bulungan Tahun 2022

NO	JENIS INDUSTRI/ NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH USAHA	JUMLAH TENAGA KERJA		NILAI INVESTASI
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
					(Rp 000)
1	Penggilingan Padi	71	157	4	3.448.000
2	Terasi & Petis udang	3	6	4	28.000
3	Kue & Roti	106	14	236	2.820.000
4	Mie	4	18	8	281.000
5	Kopi	4	10	4	55.000
6	Es batu	2	20	-	1.200.000
7	Tahu dan Tempe	68	108	62	722.500
8	Kerupuk	101	44	157	859.200
9	Dodol, Madu Mongso & Gula Merah	8	6	12	62.000
10	Ikan / Udang Kering	14	22	10	155.000
11	Nugget, Bakso Ikan	16	14	38	364.500
12	Sale Pisang	5	6	4	39.000
13	Selai/manisan	1	2	-	15.000
14	Minuman /Ice crem	6	10	6	131.000
15	Ragi	1	1	1	10.000
16	Bumbu	11	3	17	123.000
17	PIZZA	2	-	4	20.000
18	Jok	4	13	-	75.000
19	Moulding	12	204	30	8.075.000
20	Ukiran Kayu	2	4	-	17.000
21	Fotocopy & Percetakan	63	161	25	4.493.500
22	Minyak Atsiri	4	13	2	785.000
23	Batu bata, Bata Pres, Genteng & Batako	59	183	2	2.609.500
24	Gypsum	5	16	-	130.000
25	Pandai besi	12	26	-	211.000
26	Pembuatan kapal/ Perahu	20	52	-	1.011.000
27	Bengkel kapal	2	4	-	85.000
28	Meubel Kayu	79	300	-	5.406.000
29	Meubel Rotan	1	6	-	65.000
30	Meubel Aluminium	8	37	-	665.000
31	Tukang Emas	9	31	-	1.556.000

32	Bengkel mobil	41	139	-	3.563.000
33	Bengkel motor	154	385	-	6.679.000
34	Depo air minum	108	209	-	6.679.000
35	Service Elektronik	9	26	-	260.000
36	Bengkel las	19	53	-	726.000
37	Cetak foto	5	11	-	236.000
38	Penjahit/ Konveksi	67	157	22	1.547.200
39	Kerajinan Anyaman dan manik	19	7	20	140.000
40	P. kopi,bumbu,tepung & daging	4	5	6	120.000
41	Cor Bangunan	2	7	-	140.000
42	Marmar Grafis	1	2	-	100.000
	Jumlah	1.132	2.492	674	55.706.900

Sumber: Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulungan, 2022

Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa jumlah usaha yang paling banyak adalah usaha bengkel motor dimana berjumlah 154 tempat usaha, sedangkan usaha yang paling Kecil jumlahnya ialah usaha pengolahan ragi, meubel rotan, pengolahan selai/ manisan, dan pengolahan marmar Grafis dimana masing-masing berjumlah 1 saja sehingga masih sangat potensi untuk di kembangkan untuk kedepannya, sedangkan untuk nilai investasi terbesar yaitu usaha Moulding yaitu sebesar Rp. 8.075.000.000 sedangkan untuk usaha yang paling Kecil nilai investasinya ialah padausaha Selai/ Manisan dimana nilai investasinya sebesar Rp.15.000.000.

Tabel 3.29. Rekapitulasi Mapping Data UMKM Kabupaten Bulungan Tahun 2017 – 2021

NO	TAHUN	JUMLAH USAHA MIKRO	JUMLAH USAHA KECIL	JUMLAH USAHA MENENGAH	JUMLAH KESELURUHAN
1	2017	2997	431	52	3480
2	2018	2997	431	52	3480
3	2019	2997	431	52	3480
4	2020	2997	431	52	3480
5	2021	8296	431	52	8779

Sumber: Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulungan, 2022

Selama Tahun 2017 - 2020 dari data yang di dapatkan dapat disimpulkan tidak Mengalami Perubahan dimana jumlah usaha Mikro sebesar 2997, jumlah usaha kecil 431 dan jumlah usaha menengah 52, sedangkan pada Tahun 2021 Mengalami peningkatan sebesar 8296 untuk usaha mikro, 431 untuk usaha kecil dan 52 untuk usaha menengah dengan total keseluruhan 8779 usaha.

Tabel 3.30. Potensi Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Bulungan Tahun 2022

NO.	JENIS INDUSTRI / NAMA PERUSAHAAN	JMLH. USAHA	JUMLAH TENAGA KERJA	NILAI INVEST. (Rp 000)	NILAI PRODUKSI (Rp 000)
I	SANDANG				
	1 Penjahit	67	179	1.547.200	4.684.470
II	PANGAN				
	1 Penggilingan Padi	71	173	3.448.000	10.383.000
	2 Penggilingan tepung & kopi	4	5	120.000	83.524
	3 Kue & Roti	106	250	2.820.000	10.600.110
	4 Mie	4	26	281.000	1.031.800
	5 Kopi	4	14	55.000	259.500
	6 Es batu	2	20	1.200.000	1.925.000
	7 Tahu dan Tempe	68	170	772.500	4.027.100
	8 Kerupuk	101	201	859.200	5.772.310
	9 Dodol, Madu Mongso&gula merah	8	18	62.000	512.160
	10 Ikan / Udang Kering	14	32	155.000	463.700
	11 Nugget dan bakso ikan	16	52	364.500	944.200
	12 Sale Pisang	5	10	39.000	223.600
	13 Selai	1	2	15.000	10.800
	14 Tepung Ikan & Terasi, petis udang	3	10	28.000	49.800
	15 Minuman & Ice Cream	6	16	131.000	646.000
	16 Depo air minum	108	209	6.679.000	11.286.425
	17 Ragi	1	2	10.000	160.000
	18 Bumbu	11	20	123.000	1134.300
	19 pizza	2	4	20.000	525.000
III	KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN				
	1 Batu bata, Batako & genteng	62	194	2849.500	8.195.250
	4 Gypsum	5	16	130.000	1.875.000
	5 Minyak Atsiri	4	15	785.000	2.670.000
IV	LOGAM DAN ELEKTRONIKA				
	1 Pandai besi	12	26	211.000	925.000
	2 Tukang Emas	9	31	1.556.000	1.434.000
	3 Fotocopy & Percetakan	63	191	4.493.500	81.771.040
	4 Pembuatan kapal& Speed Fiber	20	52	1.011.000	5.134.000
	5 Meubel Aluminium	8	37	665.000	1.500.000
	6 Bengkel kapal kayu	2	4	85.000	36.000
	7 Bengkel mobil	41	139	3.563.000	8.669.500
	8 Bengkel motor	154	385	6.628.500	16.226.250
	9 Service Elektronik	9	26	260000	743.500
	10 Bengkel las	19	53	726000	2.124.150
	11 Cetak foto	5	11	236.000	343.000
	12 Jok	4	13	75.000	627.500
V	KERAJINAN				
	1 Kerajinan dan Anyaman manik	19	51	140.000	261.400
	2 Ukiran Kayu & Kaca	2	5	17.000	19.000
VI	HASIL HUTAN				
	1 Moulding	12	234	8.075.000	12.200.000
	2 Meubel Kayu	79	300	5406.000	22.760.700
	3 Meubel Rotan	1	6	65.000	120.000
	Jumlah	1.132	3.202	55.706.900	222.358.089

Sumber : Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulungan, 2022

Data potensi diatas dapat disimpulkan Bahwa ada beberapa jenis industri yang sangat berpotensi untuk dikembangkan seperti industri usaha meubel kayu diamana nilai investasi sebesar Rp. 5.406.000.000 dengan nilai produksi sebesar Rp. 22.760.7000.000 dan juga seperti jenis industri nilai investasi sebesar Rp.4.493.500.000 dengan nilai Produksi sebesar Rp. 81.771.040.000, sedangkan untuk usaha yang masih sangat minim ialah industri usaha penggilingan tepung dan kopi dengan nilai investasi sebesar Rp.120.000.000 dengan nilai produksi sebesar Rp.83.524.000. Selain itu untuk industri usaha pengolahan selai juga memiliki nilai investasi sebesar Rp. 15.000.000 dengan nilai produksi Rp. 10.800.000. Dari nilai Investasi keseluruhan se Kabupaten Bulungan sebesar Rp.55.706.900.000 dengan nilai Produksi Rp. 222.358.089.000.

3.3.7. Potensi dan Peluang Investasi di Bidang Pariwisata

Potensi Pariwisata yang pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Bulungan berjumlah 27 Lokasi Wisata yang berada di beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Tanjung Selor sebanyak empat lokasi dengan jenis wisata rekreasi dan alam seperti Tepian Kayan, dan Wisata Air Terjun. Untuk Kecamatan Tanjung Palas Jenis Wisata ada 3 Jenis yaitu Wisata alam, sejarah, budaya dan rekreasi seperti Gunung Putih, meseum kesultanan Bulungan, desa adat dan pemandian karai, Pada Kecamatan Tanjung Palas Utara terdapat hanya Wisata alam seperti Wisata Batu tumpuk, Hutan Mangrove Ardi Mulyo dan Air Terjun Sulok Pimping, Untuk Kecamatan Tanjung Pas Timur terdapat 2 Jenis Wisata seperti Wisata bahari dan budaya seperti Wisata pantai dan Wisata desa budaya sedangkan Kecamatan Tanjung Palas Tengah Tengah Hanya Wisata religi yaitu makam keramat salimbatu.

Tabel 3.31. Data Potensi Destinasi Wisata Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Bulungan Tahun 2021

NO	KECAMATAN	NAMA LOKASI	JENIS
1	Tanjung Selor	Tepian Kayan Tanjung Selor	Wisata Rekreasi
		Wisata Pemandian Km.16	Wisata Alam
		Air Terjun KM. 18	Wisata Alam
		Pemancingan Gunung Sari	Wisata Rekreasi
2	Tanjung Palas	Gunung Putih	Wisata Alam
		Museum Kesultanan Bulungan	Wisata Sejarah
		Desa Adat Teras Nawang	Wisata Budaya
		Desa Adat Teras Baru	Wisata Budaya
		Pemandian Karai	Wisata Rekreasi
3	Tanjung Palas Utara	Batu Tumpuk	Wisata Alam
		Hutan Mangrove Ardi Mulyo	Wisata Alam
		Air Terjun Sulok Pimping	Wisata Alam

4	Tanjung Palas Timur	Pantai Tanah Kuning II	Wisata Bahari
		Pantai Cemara	Wisata Bahari
		Pantai Kelapa	Wisata Bahari
		Pantai Lima Putera	Wisata Bahari
		Pantai Mudani	Wisata Bahari
		Desa Wisata Metun Sajau	Wisata Budaya
5	Tanjung Palas Tengah	Makam Keramat Salimbatu	Wisata Religi
6	Tanjung Palas Barat	Arung Jeram Keburau	Wisata Alam
		Air Terjun Mara Hilir	Wisata Alam
7	Peso	Desa Adat Long Leju	Wisata Budaya
		Desa Adat Long Pleban	Wisata Budaya
8	Peso Hilir	-	-
9	Bunyu	Hutan Mangrove	Wisata Alam
10	Sekatak	Air Terjun Terindak	Wisata Alam
		Air Terjun Mentadau	Wisata Alam

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Tahun 2022

Pada Kecamatan Tanjung Palas Barat terdapat 2 Wisata alam seperti arung jeram Keburau dan air terjun mara hilir, pada Kecamatan Peso terdapat 2 Wisata budaya seperti Desa adat long leju dan desa adat long Pleban. Untuk Kecamatan Bunyu ada Wisata alam yaitu hutan Mangrove dan selanjutnya untuk Kecamatan Sekatak Ada 2 Wisata Alam seperti Air Terjun Terindak dan Air Terjun Mentadau.

BAB IV

VISI DAN MISI

4.1. Visi

Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk menjangkau keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal daerah menentukan visi sebagai berikut:

“Mewujudkan Kabupaten Bulungan Sebagai Pusat Penanaman Modal Yang Berdaulat Pangan Dengan Sektor Agroindustri Yang Maju Dan Berkelanjutan”

Makna penting pada visi tersebut adalah membulatkan tekad Kabupaten Bulungan akan menjadi tempat yang tepat dan menguntungkan bagi investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan dan mengembangkan modalnya.

Terdapat tiga kata kunci yang terkandung di dalam visi tersebut yaitu:

- 1) Pusat Penanaman Modal Yang Berdaulat Pangan dimaknai sebagai harapan, keinginan, atau hasrat para penanaman modal asing maupun dalam negeri yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, utamanya adalah di Kabupaten Bulungan dengan berinvestasi di bidang Pangan, mengingat kondisi, potensi, serta kemungkinan pengembangan penanaman modalnya di bidang Pangan akan sangat menguntungkan dan berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan oleh optimalisasi pelayanan perijinan yang semakin paripurna, inovatif, efektif, dan efisien, serta ketersediaan data dan informasi ekonomi lokal dan regional yang akurat, tepat dan mutakhir. Hal lainnya adalah struktur ekonomi Kabupaten Bulungan di dominasi oleh sektor primer (pertanian), selain itu Kabupaten Bulungan masih memiliki banyak sumberdaya alam dan lahan yang masih luas dan belum tergarap dan tidak banyak pesaing di sektor ini sehingga sangat mudah untuk berinvestasi di bidang pertanian.
- 2) Sektor Agroindustri Maju, Kabupaten Bulungan sebagai pusat kegiatan Agroindustri dapat diartikan bahwa Kabupaten Bulungan akan menjadikan agroindustri yang maju dengan teknologi terbaru dan terkini sebagai sektor pendukung bagi peningkatan perekonomian daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah dan seluruh stakeholder akan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya sebagai agroindustri maju, melalui pengembangan objek daya tarik agroindustri dengan menggunakan teknologi maju, promosi dan pemasaran dengan menggunakan sistem online, jasa pelayanan agroindustri didukung oleh infrastruktur yang diperlukan, jaminan regulasi Agroindustri yang diorientasikan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3) Berkelanjutan, makna keberlanjutan yang mendampingi kata agroindustri tersebut adalah pembangunan agroindustri yang mendasarkan diri pada konsep "keberlanjutan" dimana agroindustri yang dimaksudkan dibangun dan dikembangkan dengan memerhatikan aspek manajemen dan konservasi sumber daya alam. Semua teknologi yang digunakan serta kelembagaan yang terlibat dalam proses pembangunan tersebut diarahkan untuk memenuhi kepentingan manusia masa sekarang maupun masa mendatang.

Jadi teknologi maju yang digunakan sesuai dengan daya dukung sumber daya manusia yang memadai sehingga tidak ada degradasi lingkungan, secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial diterima oleh masyarakat.

Maksud dari visi di atas adalah suatu harapan bahwa Kabupaten Bulungan selama beberapa tahun kedepan akan berbuat sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya untuk menciptakan daya tarik bagi investasi dunia yang sehat, yang berdampak positif bagi kualitas ekonomi, sosial, dan lingkungan di Kabupaten Bulungan.

Investasi yang unggul pengertiannya adalah (1) aktivitas investasi yang dapat berdampak positif secara berkelanjutan terhadap dinamika ekonomi Kabupaten Bulungan, (2) mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas transaksi ekonomi lokal, (3) mampu mempertahankan modalnya dalam siklus ekonomi lokal selama mungkin, (4) mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak, (5) mampu menarik aktivitas ekonomi baik dihilir maupun dihilirnya, (6) mampu menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan dan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Sektor Agroindustri, Kabupaten Bulungan sebagai pusat kegiatan Agroindustri dapat diartikan bahwa Kabupaten Bulungan akan menjadikan Agroindustri sebagai sektor pendukung bagi peningkatan perekonomian daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah dan seluruh stakeholder akan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya sebagai Agroindustri, melalui pengembangan objek daya tarik Agroindustri, promosi dan pemasaran, jasa pelayanan Agroindustri didukung oleh infrastruktur yang diperlukan, jaminan regulasi Agroindustri yang diorientasikan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sektor Pertanian, Kabupaten Bulungan sebagai pusat agribisnis dapat diartikan bahwa Kabupaten Bulungan akan menjadikan pertanian dan segala sumberdaya, usaha, kelembagaan dan jaringan bisnis (hulu-hilir) pertanian sebagai basis perekonomian daerah dalam rangka pengembangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah dan seluruh stakeholder akan menggerakkan energinya dalam melakukan ekonomisasi sektor pertanian dengan memerhatikan faktor-faktor dominan seperti komoditas unggulan, permintaan pasar, dukungan industri hulu dan hilir, pola usaha tani, jaringan dan kelembagaan usaha serta manajemen permodalan.

4.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam dokumen RUPM Kabupaten Bulungan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan tugas selama ini maupun masukan dari para stakeholder, maka yang ditetapkan sebagai Misi RUPMK Tahun 2023–2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan penanaman modal.
- 2) Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang baik secara kualitas maupun kuantitas.
- 3) Mewujudkan penanaman modal berbasis agroindustri maju
- 4) Meningkatkan promosi yang berdaya saing dan kerjasama penanaman modal yang tepat sasaran.

Makna yang terkandung dalam masing-masing misi tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan penanaman modal.

Memiliki makna pelayanan penanaman modal yang cepat dalam waktu penyelesaian pelayanan, efisien dalam pelaksanaan dan sumber daya, tanggap, berintegritas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan. Dalam mewujudkan misi ini, sumber daya manusia merupakan faktor kunci keberhasilan organisasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui peningkatan profesionalisme dan kompetensi dengan melakukan pembinaan, pelatihan dan peningkatan kesejahteraan serta karier aparatur. Disamping itu juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang telah mengaplikasikan informasi dan teknologi terkini.

- 2) Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pembangunan Infrastruktur menjadi salah satu poin penting dalam suatu daerah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur diyakini dapat menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja

meningkatkan konsumsi masyarakat, pemerintah, dan memicu kegiatan produksi. Infrastruktur yang baik secara kuantitas dan kualitas merupakan salah satu daya tarik bagi investor untuk berinvestasi disuatu daerah.

- 3) Mewujudkan penanaman modal berkelanjutan berbasis agroindustri
Penanaman modal/Investasi harus dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat baik yang berada di perkotaan maupun di perdesaan. Maka investasi bukan hanya mengejar tingkat realisasinya saja tetapi harus beralih kepada Penanaman modal yang berkualitas. Penanaman modal berkualitas harus dilakukan melalui pemerataan dalam melakukan investasi berdasarkan potensi dan keunggulan pada sektor agroindustri.
- 4) Meningkatkan promosi yang berdaya saing dan kerjasama penanaman modal yang tepat sasaran.

Maknanya adalah bahwa upaya Pemerintah untuk untuk memberitahukan, menginformasikan, menawarkan, membujuk, atau menyebarkan potensi dan keunggulan daerah kepada calon investor harus dilakukan dengan cara-cara yang berdaya saing, modern dan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi terkini dan tentunya dilakukan pada target pasar yang tepat. Disamping itu juga diperlukan peningkatan kerjasama yang strategis dalam peningkatan penanaman modal antar daerah (kabupaten/kota), antar Provinsi maupun antar negara.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Kebijakan publik dalam wujud yang paling nyata adalah berupa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk menangani masalah-masalah publik, serta dalam wujud program atau tindakan nyata negara atau pemerintah untuk menanggulangi masalah yang dirasakan publik. Oleh karena itu, kebijakan penanaman modal berlandaskan kepada berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya berbentuk Undang-Undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah sehingga memberikan landasan yang kokoh pada tataran implementasi di lapangan.

Pada tingkat nasional, terdapat beberapa kebijakan penanaman modal antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Ketentuan dalam Undang-Undang 25 Tahun 2007 tersebut, merupakan langkah awal pembaharuan hukum investasi dan merupakan payung hukum dalam menjalankan penanaman modal asing di Indonesia serta merupakan perubahan dan penambahan dari Undang-undang nomor 11 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Tujuan utama pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah memberikan kepastian hukum dan kejelasan mengenai kebijakan penanaman modal dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kualitas investasi yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, peningkatan ekspor dan penghasilan devisa, peningkatan kemampuan teknologi, peningkatan kemampuan daya saing nasional, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

5.1. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Bulungan

5.1.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Kebijakan penanaman modal di Kabupaten Bulungan diarahkan pada pengelolaan perbaikan iklim investasi yang memerlukan kemampuan manajerial untuk menjaga agar iklim penanaman modal tetap kondusif. Kemampuan yang dimaksud di atas, antara lain:

- 1) Menjaga hubungan harmonis dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai bagian dari koordinasi internal.
- 2) Memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tepat.
- 3) Dapat menyelesaikan program realisasi fisik yang didanai dari investasi secara tepat waktu.

- 4) Mampu menjaga agar stabilitas fiskal dan moneter tetap terkendali.
- 5) Membuat sejumlah terobosan atau inovasi yang efektif menarik investor.

5.1.2. Persebaran Penanaman Modal

Persebaran penanaman modal dimaksudkan selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah di Bulungan, Pemerintah Kabupaten Bulungan perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing kecamatan, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan terus melakukan upaya dan merealisasikan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru sesuai karakteristik masing-masing kecamatan. Pemerintah Kabupaten Bulungan melakukan upaya mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di kecamatan-kecamatan yang kurang berkembang sesuai potensi unggulannya. Hal ini didukung pula dengan upaya meningkatkan kapasitas infrastruktur guna menunjang proses produksi untuk menghasilkan output ekonomi; dan
- 2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di Kabupten Bulungan. Salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk menarik minat penanam modal agar menanamkan modal adalah menggunakan instrumen kebijakan pemberian fasilitas dan insentif. Pemerintah Kabupaten Bulungan sesuai kewenangannya dapat mengusulkan sektor-sektor unggulan/prioritas agar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan fasilitas fiskal penanaman modal;
- 3) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, dengan memberikan berbagai fasilitas fiskal dan nonfiskal, kemudahan, dan insentif khusus yang menjadi kewenangannya, seiring dengan upayanya untuk terus meningkatkan kapasitas infrastruktur.

5.1.3. Fokus Penanaman Modal

a. Pertanian

Kategori Pertanian merupakan kategori yang cukup dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Bulungan. Berkaitan dengan itu, penanaman modal di Kabupaten Bulungan sebaiknya difokuskan pada pengembangan sektor pertanian terutama pangan, hortikultura

dan perkebunan yang dilakukan untuk mewujudkan swasembada beras, hortikultura serta perkebunan dengan sistem berkelanjutan dan sebagai pemasok utama untuk daerah lain di Kalimantan Utara.

Fokus pengembangan pertanian terutama pangan di Kabupaten Bulungan dengan kawasan pertanian memiliki areal luas 244.856 ha, yang terdiri atas beberapa kawasan yaitu :

- 1) Kawasan tanaman pangan terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan Kecamatan Bunyu.
- 2) Pada Kawasan peruntukan tanaman pangan ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), yang selanjutnya dapat didetilkkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), seluas kurang lebih 17.973 ha, terdapat di Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan Kecamatan Tanjung Palas
- 3) Kawasan hortikultura terdapat di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, dan Kecamatan Tanjung Palas.
- 4) Kawasan Perkebunan terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan Kecamatan Bunyu.

b. Pertambangan dan Energi

Fokus penanaman modal dalam sektor energi di Kabupaten Bulungan dalam sektor energi melalui pengembangan kawasan peruntukan pertambangan Sesuai dengan RTRW Kabupaten Bulungan Tahun 2021 – 2041, kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas tiga kawasan, yaitu pertambangan mineral dan batubara; pertambangan minyak dan gas bumi; serta pertambangan batuan. Untuk kawasa pertambangan mineral dn batubara seluas 31.590 ha tersebar pada 7 (Tujuh) lokasi/kecamatan yaitu: Bunyu (3.614 ha), Peso (336 ha), Sekatak (6.610 ha), Tanjung Palas Tengah (4.616 ha), Tanjung Selor (317 ha), Tanjung Palas Utara (3.257 ha) dan Tanjung Palas Timur (12. 839 ha). Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat pada 3 (Tiga) kecamatan yaitu: Bunyu, Tanjung Palas Tengah dan Tanjung Palas Timur. Sedang untuk kawasan pertambangan batuan terdapat pada semua kecamatan di Kabupaten Bulungan.

c. Infrastruktur

Fokus ketersediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor konstruksi, serta jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas kegiatan usaha penanaman modal. Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada sektor tersebut serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Kerjasama Pemerintah-Swasta, maupun oleh swasta.

Arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing kecamatan;
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur sesuai dengan peran masing-masing kecamatan dan jangkauan pelayanan infrastruktur;
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada kecamatan sedang berkembang dan belum berkembang;
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema partnership Pemerintah-Swasta atau kerjasama Swasta-Pemerintah ;
- 6) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan sektor unggulan/prioritas sesuai potensi dan karakteristik Kabupaten Bulungan.

Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, Pemerintah Kabupten Bulungan tetap memperhatikan rencana penyediaan infrastruktur pendukung sektor unggulan/prioritas Kabupten Bulungan seperti Kawasan Peruntukan Permukiman Rencana pola ruang kawasan peruntukan permukiman adalah 35.246 ha yang terdistribusi di seluruh kecamatan.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan permukiman perkotaan terdapat di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Bunyu, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Tanjung Palas Timur; dan Kawasan permukiman perdesaan, tersebar di seluruh kecamatan. Selain itu Kabupaten Bulungan juga telah memiliki fasilitas infrastruktur merupakan bagian dari sarana dan prasarana yang juga adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan fasilitas untuk mendukung ekonomi daerah (khususnya wilayah industri) di berbagai sektor di

daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah. Detail mengenai sarana dan prasarana dijelaskan dalam sub-bab di bawah ini:

1) Aksesibilitas Daerah

Jaringan jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian, makin meningkat usaha pembangunan menuntut pola peningkatan pembangunan jalan untuk daerah ke daerah lain. Panjang jalan Kabupaten Bulungan pada tahun 2019/2020 yang menjadi wewenang Kabupaten Bulungan mencapai 512,68 km. panjang jalan Kabupaten menurut rincian jenis permukaan adalah permukaan yang diaspal 262,34 km dan permukaan tanah 250,34 km. persentase panjang jalan dengan permukaan aspal adalah yang paling besar pada tahun 2019 yaitu sekitar 51,2%. Jika dilihat dari kondisi jalan pada tahun 2019, jalan dalam kondisi baik sepanjang 235,72 km, sedangkan kondisi sedang 99,96 km, kondisi rusak 126,65 km dan dalam kondisi rusak berat 50,35 km. Dengan demikian terlihat bahwa kondisi jalan berkategori baik meningkat. Jalan kondisi rusak telah mengalami penurunan banyak dibandingkan tahun 2018 yaitu telah turun sekitar 10 %. Sementara kondisi jalan dengan kondisi permukaan baik meningkat sekitar 26 %. Dilihat dari data yang ada bahwa jalan dengan kondisi buruk pada tahun sebelumnya telah diperbaiki.

2) Ketersediaan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan dasar untuk hidup sehat, perkembangan ketersediaan air bersih di Kabupaten Bulungan dalam lima tahun terakhir masih fluktuatif dan cenderung meningkat pada empat tahun terakhir, meskipun peningkatannya masih relatif. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian pada pembangunan mendatang, khususnya untuk penyediaan air minum yang layak berdasarkan standar kesehatan untuk masyarakat di pedesaan, Ketersediaan air minum layak untuk masyarakat jika ditinjau dari sumbernya masih sangat perlu mendapat perhatian, karena masyarakat harus menanggung biaya yang besar untuk memperoleh air minum yang layak, sekitar 63% masyarakat mengandalkan air dalam kemasan sebagai sumber air minum yang layak. Sedangkan sumber air minum layak yang berasal dari PDAM di Kabupaten Bulungan pada tahun 2019 baru mencapai 8,2%. Selain itu sekitar 13,8% masyarakat masih menggunakan air hujan sebagai sumber air minum, kondisi ini sangat perlu mendapat perhatian, oleh karena mutu air hujan saat ini tidak dapat diprediksi kualitasnya dengan adanya pengaruh kegiatan pembangunan yang menimbulkan pencemaran udara, yang selanjutnya mempengaruhi kualitas air hujan

- 3) Rumah Tangga/Pelanggan Yang Menggunakan Listrik
Ketersediaan listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat pada era digital saat ini, karena listrik tidak hanya sebagai sumber penerangan, tetapi juga merupakan prasarana dasar untuk kegiatan masyarakat bidang komunikasi dan industri yang merupakan kegiatan produktif masyarakat. Meskipun ketersediaan listrik PLN di kabupaten Bulungan telah mencapai 94,22% dan hanya di bawah Kota Tarakan rankingnya di provinsi Kalimantan utara, tetapi durasi ketersediaan listrik dalam periode 24 jam ditengarai masih rendah, khususnya di wilayah perdesaan. Kondisi ini yang menjadi salah satu penyebab pemerataan pembangunan di seluruh Kecamatan masih terjadi kesenjangan

d. Industri

Subsektor Industri ini banyak mencakup kegiatan seperti Industri perdagangan yang berkegiatan pengumpulan dan penjualan kembali barang baru atau bekas oleh pedagang dari produsen/importir ke pedagang besar lainnya atau pedagang eceran. Pedagang eceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga, baik barang baru atau barang bekas. Subsektor Industri jasa memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan perkembangan Kabupaten Bulungan. Sementara itu, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif, antara lain pada makanan, minuman, tekstil dan kerajinan serta pendukungnya yakni animasi berpotensi untuk membuka sentra bisnis baru, memperluas dan mengembangkan fasilitas yang mendukung, dan mengadakan festival-festival berskala nasional dan internasional guna untuk memperkenalkan industri kreatif teknologi tinggi dan industri non-polutif yang terdapat di Kabupaten Bulungan.

Adapun Kawasan peruntukan khusus untuk industri memiliki luas sebesar 11.549 ha, terdiri atas: kawasan industri yang terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Bunyu, dan Kecamatan Tanjung Selor, sedangkan sentra industri kecil dan menengah terdapat di Kecamatan Tanjung Palas dan sentra industri dengan tingkatan kecil, menengah dan besar. Industri kecil, menengah dan lainnya dapat dikembangkan pada setiap kecamatan dengan bidang usaha komoditas kerajinan rakyat yang dikelola dengan kearifan lokal.

e. Pariwisata

Pada sektor pariwisata yang dapat dilakukan untuk meningkatkan destinasi wisata baru dan mengembangkan pariwisata yang sudah ada di Kabupaten Bulungan seperti wisata alam dan budaya yang tentunya dapat mengundang wisatawan domestik maupun asing dan tentunya dapat menambah PDRB Kabupaten Bulungan. Adapun Kawasan peruntukan pariwisata memiliki luas sebesar 79 ha, terdiri atas :

- 1) Pengembangan Kawasan pariwisata alam diarahkan pada kawasan wisata pantai di Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Kecamatan Bunyu, dan kawasan wisata sungai yang terdapat di Kawasan wisata Giram Sungai di Kecamatan Peso; Kawasan wisata Giram Sungai di Kecamatan Peso Hilir; Kawasan wisata Giram Km.4 di Kecamatan Tanjung Palas Barat; Kawasan wisata Giram Bekiak di Kecamatan Tanjung Palas Barat; Kawasan wisata Air Terjun km 18 dan Km 12 di Kecamatan Tanjung Selor; Kawasan wisata Air Terjun Ramban di Kecamatan Sekatak; Kawasan wisata Air Terjun Anang Dachlan di Kecamatan Peso Hilir; Kawasan wisata Air Terjun Km. 36 di Kecamatan Tanjung Selor; Kawasan wisata Air Terjun Sulok di Kecamatan Tanjung Palas Utara; Kawasan wisata alam Batu Tumpuk Panca Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara; Kawasan water sport Km.16 di Kecamatan Tanjung Selor; dan Kawasan wisata Air Terjun Lutung di Kecamatan Peso.
- 2) Pengembangan Kawasan pariwisata budaya terdiri atas : Kawasan wisata miniatur etnis budaya di Kecamatan Tanjung Palas; Kawasan wisata rumah adat di Kecamatan Tanjung Selor; Kawasan wisata Masjid Kesultanan di Kecamatan Tanjung Palas; Kawasan wisata Makam Sultan Bulungan di Kecamatan Tanjung Palas; Kawasan wisata Makam Syaid Abdullah Bil Faqih di Kecamatan Tanjung Palas Tengah; Kawasan wisata Makam Syaid Achmad Maghribi di Kecamatan Tanjung Palas Tengah; Kawasan wisata Makam Datu Adil di Kecamatan Tanjung Palas Tengah; Kawasan wisata Makam Keramat Aji Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur; Kawasan wisata Makam Keramat Syaid Ali Al Idrus di Kecamatan Tanjung Palas Tengah; dan Kawasan wisata Makam Pangeran Bendahara di Kecamatan Tanjung Palas.

5.1.4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 merupakan ketentuan penting karena terdapat keterkaitan antara penanaman modal dengan lingkungan hidup. Keterkaitan tersebut, bermakna bahwa penanaman modal atau investasi harus dihentikan jika ternyata mengabaikan kelestarian dan kesuburan tanah serta menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan Lingkungan (*green investment*), meliputi:

- 1) Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, diantaranya pada sektor pangan, pertanian, industri perikanan, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati di darat maupun di dalam laut;
- 2) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan;

- 3) Pengembangan ekonomi hijau (green economy);
- 4) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan dan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan;
- 5) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir;
- 6) Pengembangan Kabupaten Bulungan yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan dan bekerjasama dengan pelaku usaha mendorong upaya untuk lebih membuka kesempatan munculnya kegiatan penanaman modal di sektor pionir yang memperkenalkan mesin-mesin dengan teknologi baru, ramah energi dan lingkungan, mengedepankan inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam rangka upaya penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan.

5.1.5. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi merupakan salah satu penggerak perekonomian di Kabupaten Bulungan yang masih dihadapkan pada masalah klasik seperti infrastruktur, perizinan, pemasaran, distribusi dan pembiayaan. Berkaitan dengan masalah di atas, penting untuk membangun Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dengan usaha menengah dan besar, mendukung terlaksananya sektor riil yang sehat ditingkatkan akar rumput, mengentaskan kemiskinan melalui penguatan daya beli yang berkeadilan, penguatan kelembagaan ekonomi bentuk koperasi sebagai bagian dari penguatan daya saing Usaha Mikro dan Kecil sebagai percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bulungan, melalui pengamanan mata rantai usaha, dan memperkuat balai balai latihan kerja agar menjadi pemasok tenaga kerja terampil yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

Penguatan ekonomi akar rumput menjadi penting karena dua alasan strategis, yakni, pertama, alasan sosiologis yakni perlu dihindari masyarakat Bulungan menjadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi. Kedua, alasan ekonomi, yakni senyatanya masalah utama Kabupaten Bulungan saat ini, juga merupakan masalah Provinsi Kalimantan Utara. Arah kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dilakukan berdasarkan strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.

5.1.6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal

Ketentuan dalam Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, antara lain berisi pemberian insentif yang bentuknya berbagai macam, antara lain:

1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
2. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; dan
3. Pemberian dana stimulan; dan/atau pemberian bantuan modal.

Sementara itu, pemberian kemudahan bentuknya bisa berupa:

1. penyediaan data dan informasi peluang penanam modal;
2. penyediaan sarana dan prasarana;
3. penyediaan lahan atau lokasi; dan
4. pemberian bantuan teknis; dan/atau percepatan pemberian perizinan.

Kemudian Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah mengemukakan bahwa pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanaman modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan;
2. menyerap tenaga kerja lokal;
3. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
6. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. termasuk alih teknologi;
8. melakukan industri pionir;
9. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
10. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
11. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
12. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Selanjutnya Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah mengungkapkan bahwa ketentuan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di daerah diatur dengan Perda yang sekurang-kurangnya memuat antara lain:

- a. Tata cara memperoleh pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- b. Kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- c. Dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- d. Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan;
- e. Bentuk-bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan; dan
- f. pengaturan pembinaan dan pengawasan.

5.1.7. Promosi Penanaman Modal

Promosi dapat diartikan sebagai salah satu mata rantai sistem pemasaran, merupakan kegiatan komunikasi kepada target market yaitu potential investor, potential buyer dan potential tourist bagi pariwisata, yang dilakukan dalam dan di luar negeri.

Bagi Pemerintah Kabupten Bulungan, promosi sebagai instrumen pembangunan, pelaksanaannya oleh lembaga yang merepresentasikan pemerintah daerah. Promosi Pemerintah Kabupten Bulungan, adalah suatu aspek dalam bauran pemasaran, berfungsi sebagai saranakomunikasi dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan investasi dengan target market, yang dalam konteks ini adalah potential investor, potential buyer dan potential tourist bagi pariwisata, di dalam dan di luar negeri. Kegiatan promosi dapat dilaksanakan menggunakan media seperti:

1. Memanfaatkan kemajuan teknologi (teknologi informasi) seperti website, blog khusus, milis email; dan
2. Melalui media promo yang dikemas dalam bentuk CD, film atau media lainnya seperti koran, majalah, tabloid, televisi dan radio.

Selain menggunakan media, promosi pada umumnya sering dilakukan secara langsung melalui:

1. Kegiatan pameran (exhibition).
2. Penggunaan sarana (tempat), seperti kantor perwakilan promosi dan pemasaran.
3. Kegiatan pengiriman & atau penerimaan misi (dagang, investasi, wisatawan).
4. Kerjasama dengan lembaga promosi (nasional/internasional)

Promosi sebagai instrumen pembangunan, yang pelaksanaannya oleh lembaga yang merepresentasikan Pemerintah daerah, adalah berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pemangku kepentingan investasi lainnya sebagai salah satu instrumen pembangunan yang merupakan kebutuhan dari suatu strategi guna mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Karena itu perencanaan dan pelaksanaannya harus terkoordinasi dengan baik dalam satu manajemen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporannya secara terintegrasi. Pada prinsipnya setiap Perangkat Daerah Kabupten Bulungan dapat melaksanakan promosi baik secara media ataupun dengan kegiatan langsung, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Kegiatan promosi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bulungan, disarankan melalui pengelompokan ke dalam jenis promosi perdagangan; kepariwisataan dan investasi.

Dilihat dari aspek materi/bahan promosi, Pemerintah Kabupten Bulungan yang akan melaksanakan kegiatan promosi baik yang akan dilaksanakan di dalam negeri maupun luar negeri, perlu dipersiapkan dengan baik dalam hal :

- 1) Data atau informasi kegiatan promosi yang akan diikuti termasuk data atau informasi Negara tujuan promosi apabila akan dilaksanakan di luar negeri.
- 2) Materi yang menjadi bagian yang sangat penting sebagai prasarat pelaksanaan perlu dikoordinasikan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan kebijakan pembangunan Kabupaten Bulungan.
- 3) Data atau informasi serta bahan promosi yang harus disiapkan dengan baik dalam bentuk hard dan soft copy harus dikemas dengan standar internasional dalam kegiatan promosi seperti informasi tentang objek promosi yang jelas dan ringkas, terdapat hasil analisis ekonomi yang cukup lengkap dan pengelola kegiatan yang di promosikan harus terinformasikan dengan jelas dan terperinci;
- 4) Informasi yang dikemas dalam bahan promosi harus dapat mengidentifikasi keterkaitan antar sektor dengan pendekatan kegiatan promosi berbasis kepada Trade, Tourism, dan Investment.
- 5) Kendali koordinasi pelaksanaan promosi harus memperhatikan peran Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam keterkaitan dengan Trade-Tourism-Investment.

Arah promosi harus direncanakan sebagai berikut:

- 1) Promosi dalam bidang pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing;
- 2) Promosi dalam bidang pembangunan dan pengembangan ekonomi regional berbasis potensi lokal;
- 3) Promosi dalam bidang penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah;
- 4) Promosi dalam bidang pembangunan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan pembangunan yang berkelanjutan; dan
- 5) Promosi dalam bidang pembangunan untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi.

5.1.8. Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan Cepat Menghasilkan

Rencana fasilitasi realisasi proyek penanaman modal yang strategis dan cepat menghasilkan dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal selama tahun 2023-2025. Rencana kegiatan yang dilaksanakan antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya (penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru), penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di Kabupaten Bulungan dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur. Untuk mendukung implementasi dibutuhkan langkah-langkah kebijakan penanaman modal sebagai berikut:

1. Mereview, merevisi dan menyusun peraturan perundang-undangan produk hukum daerah yang mempermudah penanaman modal dengan memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan rencana tata ruang;
2. Menghilangkan hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya;
3. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal Kabupaten Bulungan di dalam negeri dan di luar negeri;
4. Mempromosikan Kabupaten Bulungan sebagai daerah tujuan investasi potensial;
5. Melakukan kerjasama investasi untuk kepentingan penunjang investasi dan kerjasama dalam penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan infrastruktur pendukung investasi lainnya;
6. Mengidentifikasi proyek penanaman modal di kecamatan-kecamatan yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik Kabupaten Bulungan;
7. Menggalang kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi;
8. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan;
9. Melakukan kemitraan dengan dunia pendidikan dan dunia usaha/industri;
10. Melakukan kemitraan untuk mengembangkan industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif; dan penanaman modal penunjang infrastruktur.

5.2. Analisis SWOT

5.2.1. Analisis Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weakness*) (S-W)

Kekuatan (*Strengths*) Kabupaten Bulungan antara lain berdekatan dengan Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Berau. Selain itu, Kabupaten Bulungan juga merupakan tempat Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara tepatnya di kota Tanjung Selor yang memiliki posisi di tengah-tengah berada dekat dengan Kota Tarakan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan. Selain itu, Kabupaten Bulungan berada dalam posisi jalur perlintasan utama lintas Provinsi antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sehingga secara geografis letak Kabupaten Bulungan merupakan daerah yang strategis dalam mengembangkan lahan yang terbuka untuk investasi dibidang pariwisata, kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan industri, dsb.

Kekuatan lain dari Kabupaten Bulungan dapat ditinjau dari PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Bulungan Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bulungan atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar 129,03 juta rupiah, meningkat dari tahun 2019 yang hanya sebesar 128,75 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Jika dilihat dengan menghilangkan inflasi, secara nominal

nilai PDRB per kapita mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 79,94 juta rupiah menjadi 81,76 juta rupiah pada tahun 2019.

Kabupaten Bulungan juga memiliki sejumlah kelemahan (*Weakness*), yaitu sebagai berikut:

- 1) Belum adanya kepastian hukum yang disebabkan oleh faktor eksternal yaitu cepatnya berubah perkembangan hukum di tingkat pemerintah pusat yang berdampak pada produk hukum Daerah (Perda dan Perbup) pada Kabupaten Bulungan. Selain itu, Kabupaten Bulungan belum memiliki Perda mengenai rencana induk pengembangan penanaman modal. Perda mengenai rencana induk pengembangan penanaman modal, dibutuhkan selain sebagai adanya kepastian hukum ditingkat perencanaan penanaman modal yang berjangka panjang berimplikasi pada kepastian berinvestasi dan berusaha dalam jangka waktu relatif lama memerlukan kepastian hukum. Perlindungan berupa adanya kepastian hukum tersebut, telah diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menyebutkan setiap penanam modal berhak mendapat kepastian hak, hukum, dan perlindungan. Kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan salah satu pilar tujuan hukum selain keadilan dan kesejahteraan atau kemanfaatan bagi masyarakat;
- 2) Masih lemahnya koordinasi dalam penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat begitu banyak Perangkat Daerah di internal Kabupaten Bulungan, instansi vertikal, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta stakeholders lainnya yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Hal penting yang perlu untuk dibenahi diantaranya adalah sinkronisasi wewenang dan meningkatkan kerjasama antar lembaga sebagaimana yang diatur yang dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 yaitu pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, antar instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi pemerintah dengan daerah maupun antar pemerintah daerah;
- 3) Pelayanan jasa perizinan. Hakekatnya perizinan merupakan suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Perizinan penanaman modal masih terlalu banyak dan pengurusannya relatif lama, waktunya yang panjang/lama serta pengurusnya bahkan untuk penanam modal yang bersifat masif lintas kabupaten/kota, bahkan lintas provinsi atau jumlah investasi dalam jumlah triliunan pengurusannya bersifat hirarkis mulai dari RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan

- 4) Investasi infrastruktur masih perlu ditingkatkan karena berimplikasi pada sektor lain seperti daya tarik investasi di Bulungan, salah satu akibatnya Kabupaten Bulungan belum menjadi pilihan utama bagi para investor. Dalam konteks ini terjadi pelambatan pertumbuhan Investasi.

5.2.2. Analisis Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) (O-T)

Kabupaten Bulungan dengan keterbatasan wilayah dan sumber daya alam, masih memiliki berbagai peluang (*Opportunities*) penanaman modal yang mampu menunjang pengembangan dan pembangunan daerah. Antara lain potensi dalam bidang ekonomi, industri, pertanian dan pariwisata. Dengan modal kultur dan potensi yang dimiliki, Bulungan menjadi sebuah daerah yang dinamis dan terus berkembang, tanpa meninggalkan akar tradisi Sunda nenek moyang yang dimiliki.

Terdapat peluang dan potensi usaha di Bulungan yang terbuka lebar untuk para investor dari dalam maupun dari luar negeri. Peluang tersebut antara lain:

1) Pariwisata

Kabupaten Bulungan berada dalam posisi jalur perlintasan utama antar Provinsi Kalimantan Timur - Kalimantan Utara. Selain itu Kabupaten Bulungan memiliki banyak potensi pariwisata alam dan Pariwisata Budaya yang dimana masih terjaga keasriannya.

Potensi pariwisata yang dimiliki mulai dari wisata alam, kuliner, kerajinan serta kebudayaan dan sejarah, namun hanya beberapa objek wisata saja yang dikenal oleh wisatawan local padahal objek wisata alam yang dimiliki oleh Kabupaten Bulungan cukup banyak mulai dari Kawasan wisata Air Terjun Sulok di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kawasan wisata alam Batu Tumpuk Panca Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kawasan water sport Km.16 di Kecamatan Tanjung Selor, dan Kawasan wisata Air Terjun Lutung di Kecamatan Peso. Wisata Budaya yang dapat dijumpai di Kabupaten Bulungan ada berupa Kawasan wisata miniatur etnis budaya di Kecamatan Tanjung Palas, Kawasan wisata rumah adat di Kecamatan Tanjung Selor, Kawasan wisata Masjid Kesultanan di Kecamatan Tanjung Palas, Kawasan wisata Makam Sultan Bulungan di Kecamatan Tanjung Palas, Kawasan wisata Makam Syaid Abdullah Bil Faqih di Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kawasan wisata Makam Syaid Achmad Maghribidi Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kawasan wisata Makam Datu Adildi Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kawasan wisata Makam Keramat Aji Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kawasan wisata MakamMakan Orang Kayan Kuno di Kecamatan Peso, Kawasan wisata Makam Keramat Syaid Ali Al Idrus di Kecamatan Tanjung Palas Tengah, dan Kawasan wisata Makam Pangeran Bendahara di Kecamatan Tanjung Palas Mangrove di Desa Ardi Mulyo Kecamatan Tanjung Palas Utara, Desa wisata di Desa Metun Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur, Pantai Tanah Kuning di Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur, Pantai Mangkupadi di Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung

Palas Timur, Panca Agung di Desa Panca Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara.

Namun disisi lain yang menjadi ancaman yaitu kurang diminatinya untuk menjadi destinasi wisata oleh masyarakat luar daerah karena pengenalan hanya melewati media promosi hanya menggunakan Guide book dan brosur. Kurangnya media promosi yang beragam dan menarik menyebabkan banyak masyarakat luar yang belum mengenal tempat-tempat wisata alam, kuliner dan serba-serbi lainnya yang ada di Kabupaten Bulungan. Di sisi lain pemerintah Kabupaten Bulungan kurang membangun ciri khas dan daya tarik dari segi identitas pariwisata Kabupaten Bulungan, untuk lebih mengenalkan daya tarik pariwisata ini diperlukan identitas visual yang kuat serta media-media promosi yang mendukung sehingga masyarakat luas dapat lebih mengenal dan tertarik mengunjungi Kabupaten Bulungan.

2) Perkebunan

Peluang dalam di sub sektor perkebunan seperti kelapa sawit relatif mudah dibudidayakan di Kabupaten Bulungan karena kondisi tanah dan cuaca yang cocok serta banyaknya dukungan untuk meningkatkan hasil produksi perkebunan dan bantuan bagi petani perorangan baik dari Perusahaan pengolahan sawit ataupun dari pihak pemerintah daerah. Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang paling luas dibudidayakan di Kabupaten Bulungan dan luas areal tanamnya terus meningkat. Pada tahun 2021, luas areal tanam komoditas perkebunan ini adalah 2.371 ha, yang tersebar pada delapan kecamatan. Areal tanam kelapa sawit paling luas pada tahun 2021 terdapat di Kecamatan Sekatak yaitu 1.566 ha yang berarti 67,59 % dari luas areal tanam kelapa sawit di Kabupaten Bulungan.

Komoditas perkebunan lainnya yang banyak dikembangkan di Kabupaten Bulungan adalah kelapa, yang juga areal tanamnya terus mengalami peningkatan pada tahun 2018 – 2021. Areal tanam kelapa di Kabupaten Bulungan pada tahun 2021 seluas 855 ha yang tersebar pada seluruh kecamatan, dengan areal tanam paling luas di Kecamatan Sekatak yaitu 208 ha, diikuti Tanjung Palas Tengah dan Tanjung Palas Utara masing-masing dengan luas areal tanam 202 ha dan 142 ha. Tanaman perkebunan lain yang dibudidayakan dalam skala yang lebih kecil adalah kakao, kopi dan karet, yang pada tahun 2021 masing-masing mempunyai areal tanam 491 ha, 298 ha dan 150 ha. Tebu, teh dan tembakau merupakan komoditas perkebunan yang tidak dikembangkan di Kabupaten Bulungan.

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang paling banyak dihasilkan di Kabupaten Bulungan. Produksi kelapa sawit Kabupaten Bulungan Tahun 2021 banyak 1.229 ton, meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya (2018, 2019 dan 2020). Kecamatan Sekatak merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di Kabupaten Bulungan yaitu menghasilkan 428 ton pada tahun 2021 yang berarti 34,82% dari produksi kelapa sawit Kabupaten Bulungan.

Komoditas perkebunan lainnya yang banyak dihasilkan Kabupaten Bulungan adalah kelapa. Produksi kelapa ini berfluktuatif, dengan produksi terbanyak pada tahun 2018 sebanyak 488,78 ton, terus mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2021 yang menurun sebesar 74,63% dibanding tahun 2018. Terdapat sembilan kecamatan yang menghasilkan kelapa, dengan Kecamatan Bunyu satu-satunya kecamatan yang tidak menghasilkan kelapa pada tahun 2021. Produksi kelapa pada tahun 2021 paling banyak dihasilkan di Kecamatan Tanjung Palas Utara yang menghasilkan 42,00 ton. Data luas dan produksi tanaman perkebunan tersebut merupakan perkebunan rakyat.

Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Bulungan yang mengembangkan kelapa sawit sampai tahun 2021 sebanyak 25 PBS. Areal tanam kelapa sawit yang dilakukan PBS tersebut di Kabupaten Bulungan tahun 2021 seluas 74.366,41 ha terdiri dari 62.761,49 ha atau 84,39% merupakan kebun inti dan 11.783,81 ha atau 15,61 % adalah kebun plasma. Bila dirinci dari kemampuan tanamanberproduksi maka 7.352,46 ha merupakan tanaman belum menghasilkan dan 67.192,84 ha adalah tanaman menghasilkan. Produksi TBS dari perkebunan besar swasta kelapa sawit di Kabupaten Bulungan pada Tahun 2021 sebanyak 414.560 ton.

3) Tanaman Pangan

Tanaman Pangan di Kabupaten Bulungan Tahun 2021 dengan luas panen padi mencapai sebesar 4.606 ha dengan produksi 13.011 ton sedangkan untuk tanaman palawija memiliki luas panen 670 ha dengan produksi palawija 5.292 ton pada tahun 2020, yang terdiri atas beberapa kawasan yaitu Kawasan tanaman pangan terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan Kecamatan Bunyu. Merujuk pada data tersebut, komoditas pertanian yang menjadi perhatian utama dan bernilai strategis baik di tingkat daerah dan nasional adalah tanaman pangan berupa padi, hal ini disebabkan padi merupakan sumber pangan utama sebagian besar penduduk Indonesia. Yang menjadi ancamannya adalah produksi padi di Kabupaten Bulungan tahun 2021 mencapai 13.692 ton gabah kering giling atau mengalami penurunan sebanyak 1.702 ton gabah kering giling dibandingkan tahun 2020 dimana besar produksi gabah kering sebesar 15.394 ton.

4) Hortikultura

Hortikultura yang terdapat di Kabupaten Bulungan yang terdiri dari beberapa wilayah seperti di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, dan Kecamatan Tanjung Palas. Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan

Pada tahun 2021, Menurut Badan Pusat Statistik produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Bulungan memiliki peluang yang dimana didominasi oleh komoditas cabai rawit sebanyak 13.236 kw dengan luas 242 ha, kangkung sebanyak 9.261 kw dengan luas 165 ha dan bayam sebanyak 7.356 kw dengan luas lahan 139 ha. Secara keseluruhan pada tahun 2021 produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Bulungan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020.

Namun demikian potensi/peluang tanaman cabe rawit, Kangkung dan Bayam di Kabupaten Bulungan mempunyai masalah yaitu dalam hal teknologi budidaya dan pengolahan yang masih tradisional, sehingga hal ini dapat menurunkan daya saing produk di pasar antara tingkat Kabupaten.

5) Peternakan

Kabupaten Bulungan dalam angka menunjukkan pada tahun 2021 memiliki potensi/peluang peternakan di Kabupaten Bulungan meliputi 6.187 ekor sapi potong, 11 ekor kerbau, 7.686 ekor kambing, dan 4.540 ekor Babi. Dari Peluang peternakan di Kabupaten Bulungan terkait sapi pada setiap tahun, populasi sapi di Bulungan terus mengalami peningkatan. Bahkan dalam setiap tahun tren peningkatannya rata-rata mencapai 10 % dimana pada tahun 2020 jumlah sapi sebesar 6.168 ekor. Salah satu indikator keberhasilan dalam meningkatkan populasi sapi di Kabupaten Bulungan melalui program IB untuk peternakan sapi.

Meskipun demikian dibandingkan dengan kebutuhan daging sapi Kabupaten Bulungan masih mendatangkan sapi dari luar daerah. Oleh karena itu, ini merupakan sebuah acaman dalam upaya untuk terus meningkatnya populasi sapi ini, diharapkan kedepan Kabupaten Bulungan yang harus menjadi penyuplai bagi seluruh kebutuhan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

6) Perikanan

Kabupaten Bulungan tercatat 3.435 Rumah Tangga Perikanan (RTP) dan 3.435 orang nelayan penangkap ikan dan sebagai salah satu peluang kerja yang potensial/berpeluang sebagai Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang terdiri dari pembudidaya ikan, nelayan/penangkapan, pengolah/pedagang, dan buruh perikanan. Potensi/peluang tersebut, didukung Sungai Kayan merupakan salah satu sektor usaha di Kabupaten Bulungan yang berkontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan membuka peluang kerja untuk masyarakat. Jumlah Perikanan tangkap laut untuk Tahun 2020 sebesar 6.973,58 ton dengan Nilai produksi perikanan tangkap laut Rp. 191.765.840.000 sedangkan untuk Produksi Perikanan Tangkap Perikanan Umum Daratan (PUD) sebesar 177,87 ton dengan Nilai Produksi Perikanan Tangkap (PUD) Rp. 6.570.670.000. yang menjadi ancaman adalah perikanan yang ada di Kabupaten Bulungan Masih jarang ada yang membuat Usaha perikanan air tawar atau biasa

disebut Keramba Jaring Apung (KJA) sehingga selama ini Hanya Melakukan penangkapan saja, selain itu modal yang di gunakan untuk membuat KJA juga cukup besar.

7) Kawasan Pengembangan Kawasan Industri Hijau

Kawasan industri hijau sebesar 30.000 ha yang berada di wilayah Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur merupakan peluang yang akan dibangun teknologi Terbaru, perencanaan pembangunan pabrik aluminium smelter untuk mempercepat hilirisasi dan mendukung sektor pembangunan di Indonesia. Kawasan Industri Hijau akan dimanfaatkan dalam perkembangan pembangunan akan membangun pabrik *solar panel*, *precision engineering manufacturing facility* dan *new energy battery* yang dapat mendukung program Pemerintah Pusat terkait penurunan emisi karbon pada 2030 melalui penggunaan kendaraan listrik. Adapun rencana pembangunan fasilitas di kawasan industri hijau ini, yaitu pembangunan pelabuhan, bandara, hotel dan akomodasi karyawan. Dengan adanya pengembangan kawasan industri hijau di Kabupaten Bulungan akan meningkatkan PDRB wilayah serta menurunkan pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi di Kabupaten Bulungan. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat mendukung visi dari pemerintah Pusat dalam mendorong Indonesia sebagai penyedia industri hijau nomor satu di Asia. Adapun acaman yang akan terjadi yaitu belum tersedianya Sumber daya manusia yang dapat membuat produk tersebut serta aspek permodalan yang sampai saat ini masih belum terealisasi yang masih hanya sebatas Peletakan batu pertama (*groundbreaking*).

8) Pertambangan dan Penggalian

Dalam Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) di Kabupaten Bulungan mencapai 20,11 triliun rupiah dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan mencapai 12,01 triliun rupiah. Dilihat dari distribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha, pada tahun 2021, sebesar 26,44 % berasal dari sektor Pertambangan dan Penggalian diaman sektor tersebut paling mendominasi di Kabupaten Bulungan sebagai sektor utama dalam penyumbang terbesar. Dari data yang di dapat sektor pertambangan dan penggalian adalah pertambangan batubara selama tahun 2020 sebesar 10.572.985,82 ton. Yang menjadi ancaman ke depannya adalah sektor tersebut merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sehingga dengan beriringnya waktu akan habis seiringin dengan maraknya tertambangan batubara di Kabupaten Bulungan saat ini.

9) Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi

Pada usaha Mikro, Kecil di Kab. Bulungan pada tahun 2021 memiliki nilai investasi sebesar Rp. 557.06.900 dan memiliki jenis usaha 1.155 unit dengan jumlah tenaga kerja 3.237 terdiri dari laki-laki 2.493 orang dan perempuan 744 orang mampu menghasilkan nilai produksi sebesar Rp. 222.358.089. Sedangkan untuk Koperasi pada tahun 2017

memiliki jumlah 161 unit dengan kondisi aktif 107 unit dan kondisi tidak aktif 54 unit.

Pada tahun 2021 terjadi penambahan koperasi sebanyak 147 unit namun terjadi kenaikan pada kondisi tidak aktif 65 unit.

Selain terdapat peluang dan potensi usaha di Bulunganyang terbuka lebar untuk para investor dari dalam maupun dari luar negeri sebagaimana diuraikan di atas, terdapat ancaman antara lain semakin ketat persaingan iklim investasi yang dibangun oleh kabupaten/kota lain di seluruh Indonesia, apalagi potensi penanaman modal yang ditawarkan banyak terdapat di daerah lain maupun semakin meningkatnya potensi investasi yang ditawarkan secara menarik.

Tanpa adanya nilai tambah dari potensi investasi yang ditawarkan oleh Kabupaten Bulungan maka niscaya tenggelam dan larut dalam persaingan dengan kabupaten/kota lain tanpa adanya upaya diferensiasi potensi yang ditawarkan. Dari sisi internal, penetrasi sumber daya manusia daerah lain yang semakin baik kualitasnya ke dalam Kabupaten Bulungan , justru membuat penyerapan tenaga kerja terhambat. Hal ini antara lain disebabkan para investor belum mengutamakan tenaga lokal warga Kabupaten Bulungan tetapi warga yang berada di luar Bulungan. Indikasi tersebut, dapat menjelaskan kenyataan disatu sisi investasi yang masuk meningkat tetapi disisi lain masih rendahnya tenaga kerja warga Bulungan yang terserap oleh kehadiran para investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bulungan.



Gambar 4.1. Analisis SWOT

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Kabupaten Bulungan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kabupaten Bulungan merupakan jalur penghubung antar Provinsi Kalimantan Utara - Kalimantan Timur.
2. Posisi Kabupaten Bulungan tepat di tengah-tengah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara dan memiliki lahan terbuka dalam lini sektor sehingga sangat strategis dalam pengembangan sektor ekonomi Provinsi.

3. Kabupaten Bulungan adalah tempat terletaknya Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara sehingga menjadikan Kabupaten Bulungan sebagai Pusat Pemerintahan dan sebagai Pusat dari bermacam kegiatan di Kalimantan Utara dengan peningkatan nilai PDRB yang baik

Kabupaten Bulungan memiliki kelemahan yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan umum investasi ke depan yaitu:

1. Lemahnya kepastian hukum yang berdampak pada ketidakpastian dalam perencanaan investasi dan biaya sektor usaha.
2. Lemahnya koordinasi diantara sektor Perangkat Daerah terkait, pemerintah pusat, maupun stakeholders lainnya yang berdampak pada perbedaan pemahaman diantara para pengambil keputusan. Ego sektoral menjadi salah satu penyebab dasar sulitnya dilakukan koordinasi, dalam hal ini sinergi, sikap saling percaya, keberlanjutan dan keteraturan dalam berkoordinasi diperlukan sehingga kesamaan pemahaman dapat dibangun diantara para pengambil kebijakan.
3. Birokrasi perizinan yang masih menghambat proses investasi, dalam hal ini birokrasi perizinan berkaitan pula dengan kepastian waktu dalam berinvestasi. Kepastian waktu berkaitan erat dengan biaya investasi yang akan dikeluarkan oleh investor.
4. Laju perkembangan Infrastruktur yang ada sangat minim sehingga akan membuat lambat proses investasi infrastruktur baru.

Seluruh dimensi kelemahan yang ada pada umumnya menyangkut pada satu benang merah yakni kesiapan dari sisi administrasi publik dalam menyambut momentum pertumbuhan ekonomi dan arus investasi yang ada. Dengan menyiapkan tata kelola pemerintahan yang baik maka hambatan dari sisi perizinan, koordinasi, kepastian hukum hingga perbaikan infrastruktur dapat terlaksana lebih cepat, optimal dan signifikan. Dari sisi potensi, Kabupaten Bulungan memiliki potensi yang bisa dikembangkan secara optimal dalam Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Bulungan kedepan.

1. Potensi melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki belum terolah secara optimal terutama dibidang pertambangan, pertanian, pariwisata, peternakan, perkebunan dan industri manufaktur.
2. Potensi beragam penanaman modal Kabupaten Bulungan yang beragam masih terbuka luas bagi investor.
3. Posisi Kabupaten Bulungan yang strategis yaitu sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara yang berdekatan dengan Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia sebagai salah satu faktor utama untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi hambatan yang terjadi Kabupaten Bulungan dari permasalahan kemampuan sumber daya manusia yang Masih Sangat mini dalam bersaing, sehingga akan dapat menghambat kemampuan daerah

untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang handal dalam mengelola Sumber Daya Alam sehingga potensi kekayaan alam tidak dapat di gunakan dan dimanfaatkan dengan maksimal
- 2) Kurangnya sarana prasarana pendukung seperti Infrastruktur pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi

Fokus menyiapkan kapasitas SDM yang handal dan dapat meningkatkan nilai tambah serta daya saing investasi Kabupaten Bulungan. Merujuk pada uraian tersebut sebagai pertimbangan penyusunan RUPMK diantaranya:

- 1) Memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, clean dan clear; dan
- 2) Optimalisasi potensi investasi dengan memberikan nilai tambah terhadap daya tarik investasi, meningkatkan kualitas SDM.

5.3. Strategi Penanaman Modal

Strategi penanaman modal untuk meningkatkan daya saing investasi adalah dengan melakukan beberapa tahapan strategi pengembangan investasi. Berdasarkan gambar 4.1. Analisa SWOT, maka analisa strategi yang akan dilakukan ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1. Analisa Starategi SWOT

	<p><i>Strength (S)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan lahan dengan posisi strategis • Jalur Penghubung Antar Provinsi Kaltim-Kaltara dan letak Ibukota Kabupaten (Tanjung Selor) • Peningkatan nilai PDRB Kabupaten Bulungan yang baik 	<p><i>Weakness (W)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepastian Hukum • Koordinasi Birokrasi Perizinan • Terbatasnya infrastruktur Jalan, Listrik, Air Bersih, Drainase dan bangunan-bangunan penting lainnya erbatasnya insfrastruktur Terbatasnya infrastruktur
<p><i>Opportunities (O)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan lahan lini sektor mulai pertanian, perkebunan, pariwisata, industri, pertambangan 	<p>Strategi SO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuka lahan untuk lini sektor penanam modal dalam peningkatan PDRB kabupaten Bulungan 	<p>Strategi WO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kepastian hukum terhadap pengembangan lahan untuk lini sektor yang tersedia

untuk penanam modal yang strategis • Posisi yang strategis	• Mendatangkan investor penanam modal pada lahan strategis	• Memberikan layanan birokrasi yang transparan
Threats (T) • Kurangnya SDM yang handal • Kurangnya sarana prasarana pendukung	Strategi ST • Memberikan pelatihan SDM yang profesional • Memberikan peningkatan sarana prasarana dalam pelayanan perijinan penanam modal	Strategi WT • Peningkatan pelayanan perijinan pada tatanan birokrasi yang transparan dengan kepastian hukum • Peningkatan infrastruktur dalam pelayanan pengembangan investor

Langkah-langkah yang harus dilakukan berdasarkan tabel di atas diukur dengan skala prioritas sebagai berikut :

Tabel 4.2. Pembobotan Berdasarkan Skala Prioritas

Uraian	Bobot	Rating
• Membuka lahan untuk lini sektor penanam modal dalam peningkatan PDRB kabupaten Bulungan	0,10	3
• Mendatangkan investor penanam modal pada lahan strategis	0,20	4
• Memberikan kepastian hukum terhadap pengembangan lahan untuk lini sektor yang tersedia	0,10	3
• Memberikan layanan birokrasi yang transparan	0,10	3
• Memberikan pelatihan SDM yang profesional	0,05	2
• Memberikan peningkatan sarana prasarana dalam pelayanan perijinan penanam modal	0,15	2
• Peningkatan pelayanan perijinan pada tatanan birokrasi yang transparan dengan kepastian hukum	0,15	3
• Peningkatan infrastruktur dalam pelayanan pengembangan investor	0,15	3

Sumber: data olahan

Kolom bobot tersebut merupakan tingkat kepentingan tiap-tiap faktor , pembobotan 0,20 sangat penting, 0,15 penting dan 0, 10 cukup penting dan saat dijumlahkan bernilai 1,00. Sedangkan rating merupakan nilai kondisi internal. Nilai 4 untuk kondisi sangat baik, nilai 3 untuk kondisi baik dan nilai 2 untuk kondisi biasa saja.

Dari tabel di atas setelah dirating dari faktor internal dan eksternal, maka didapat tahapan skala prioritas dalam penyusunan RUPMKabupaten Bulungan sebagai berikut:

- Mendatangkan investor penanam modal pada lahan strategis.
- Peningkatan pelayanan perijinan pada tatanan birokrasi yang transparan dengan kepastian hukum.
- Peningkatan infrastruktur dalam pelayanan pengembangan investor.
- Memberikan peningkatan sarana prasarana dalam pelayanan perijinan penanam modal.

- Membuka lahan untuk lini sektor penanam modal dalam peningkatan PDRB kabupaten Bulungan.
- Memberikan kepastian hukum terhadap pengembangan lahan untuk lini sektor yang tersedia.
- Memberikan layanan birokrasi yang transparan.
- Memberikan pelatihan SDM yang profesional.

Dengan menggunakan matrik diagram analisis SWOT maka dapat digambarkan secara jelas mengenai ancaman dan peluang yang disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kabupaten Bulungan dalam mengelola penanam modal.



Gambar 4.2. Diagram Analisis SWOT

Strategi yang diperoleh dengan menggunakan analisis SWOT sebagai berikut :

Kuadran I (Strategi Agresif): merupakan situasi yang sangat menguntungkan dengan mendatangkan penanam modal untuk membuka lahan lini sektor yang ada di Kabupaten Bulungan dapat meningkatkan PDRB Kabupaten Bulungan.

Kuadran II (Strategi Diversifikasi): merupakan situasi meskipun menghadapi berbagai ancaman, namun memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang dilakukan dengan meningkatkan pelayanan perijinan pada tatanan birokrasi yang transparan dengan kepastian hukum. Selain itu peningkatan

infrastruktur juga perlu diperhatikan dalam pengembangan penanam modal di Kabupaten Bulungan.

Kuadran III (Strategi *Turn Around*): merupakan peluang besar dalam memberikan layanan birokrasi yang transparan dengan kepastian hukum terhadap pengembangan lahan di lini sektor yang tersedia.

Kuadran IV (Strategi Devensif): Pemkab Bulungan harus mengalokasikan pembiayaan dalam memberikan pelatihan SDM yang profesional dan memberikan sarana dan prasarana dalam pelayanan perijinan penanam modal

Dari beberapa strategi di atas dapat disimpulkan bahwa strategi agresif (kuadran I) yang lebih menguntungkan atau yang menjadi skala prioritas di Kabupaten Bulungan. Mendatangkan investor/penanam modal pada lahan strategis untuk lini sektor (pertanian, industri pengolahan, pembangunan pembangkit listrik, pertambangan dan penggalian, UKM, pariwisata dan perhotelan) akan meningkatkan PDRB di Kabupaten Bulungan. Hal ini tentu harus didukung oleh peningkatan pelayanan dengan tatanan birokrasi yang transparan dengan kepastian hukum serta didukung infrastruktur dalam pengembangan penanam modal di Kabupaten Bulungan.

5.4. Kontribusi Manfaat Ekonomi Pada Pembangunan

Kabupaten Bulungan membutuhkan banyak dana baru untuk membangun beberapa sektor penting. Dalam konteks ini, maka kontribusi manfaat ekonomi pada pembangunan, meliputi:

- 1) Investasi dapat membantu untuk pembangunan dapat segera dilakukan.
- 2) Membuka lapangan pekerjaan baru yang jumlahnya banyak mengurangi angka pengangguran. Penduduk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan tingkat perekonomian mereka bisa meningkat perlahan-lahan.
- 3) Investor membawa teknologi dan pengetahuan dari Negara asal. Contohnya teknologi pengolahan air minum di suatu kota atau teknologi seluler yang cepat dan hemat data. Hal-hal seperti ini belum tentu dimiliki oleh Indonesia sehingga untuk mendapatkannya diperlukan pemodal asing.
- 4) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 5) Pemasukan tambahan devisa yang berasal dari modal yang dibawa dan pajak-pajak yang dibayarkan.

Uraian di atas, pada prinsipnya dapat ditingkatkan dengan kehadiran investasi dalam dan luar negeri karena kegiatan investasi melalui kehadiran investasi baik dalam maupun luar negeri atau asing memberikan sejumlah manfaat bagi daerah. Manfaat secara langsung

diperoleh dari pemasukan tambahan devisa yang berasal dari modal yang dibawa dan pajak-pajak yang dibayarkan kepada negara dan daerah.

Dengan demikian kedepan rasio PAD terhadap APBD Kabupaten Bulungan dan rasio Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD serta produk domestik regional bruto Kabupaten Bulungan diharapkan tahun-tahun yang akan datang akan lebih baik lagi, tetapi dengan catatan investasi tersebut tidak mencemari dan merusak lingkungan hidup.

5.5. Kontribusi Manfaat Sosial

Kehadiran para investor di dalam maupun di luar negeri dapat berdampak positif atau negatif terhadap sosial kemasyarakatan. Dampak positif yang secara langsung dapat dirasakan dari adanya penanaman modal oleh masyarakat daerah setempat adalah adanya perluasan lapangan kerja secara regional ini merupakan akibat dari investasi yang padat karya dan padat modal yang berkembang dengan baik, misalnya dengan dibangunnya sarana dan prasarana di daerah tersebut seperti proyek pembangkit listrik, jembatan, perhotelan dan lain sebagainya. Maka tenaga kerja akan banyak tersedot dalam proyek. Dengan demikian kontribusi penanaman modal antara lain adalah membuka lapangan kerja, apalagi apabila PMA mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Bulungan karena apabila kegiatan usaha perusahaan asing telah dipercayakan pada masyarakat Kabupaten Bulungan, maka semakin banyak kesempatan kerja, semakin banyak pula tenaga kerja yang tertampung. Hal ini dapat mengurangi pengangguran. Mengingat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bulungan relatif masih rendah.

Kontribusi lainya dari PMA/PMDN terhadap sosial dan budaya adalah meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan bekerja di perusahaan asing, maka tingkat penguasaan tenaga kerja di Kabupaten Bulungan dapat bertambah karena terbiasa menggunakan peralatan modern sehingga budaya tradisional berubah menjadi budaya yang modern. Hal tersebut berarti kehadiran investasi adalah percepatan pengembangan sumber daya manusia melalui transfer keahlian memenuhi salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan manusia adalah kemajuan dibidang pendidikan. Disamping itu, kehadiran investasi, dapat membuka kemungkinan perusahaan yang berinvestasi dapat memberikan bantuan pendidikan melalui program CSR sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Bantuan CSR tersebut, penting mengingat Kabupaten Bulungan kedepan membutuhkan dana untuk merevisi atau membangun sekolah yang rusak berat dengan kriteria kerusakan yang mengakibatkan bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak, maupun yang rusak sedang dengan kriteria kerusakan yang mengakibatkan sebagian kecil komponen strukturrusak, dan komponen penunjang rusak namun bangunan masih tetap berdiri. Selanjutnya dari kontribusi penanaman modal adalah terpenuhinya kebutuhan karena adanya PMA/PMDN, berarti makin banyak tersedia alat pemuas kebutuhan bagi masyarakat dan masyarakat

dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan. Hal ini tentunya sesuai dengan tujuan PMA, yaitu memperoleh konsumen sebanyak mungkin. Para pengusaha asing akan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat Kabupaten Bulungan

Pengusaha dalam negeri akan lebih bersemangat untuk meningkatkan mutu dari hasil produksinya. Tujuannya agar mereka tidak kalah bersaing dengan pengusaha asing. Manfaat kehadiran investor yang positif berikutnya adalah berkembangnya pembangunan infrastruktur ekonomi, dan bermunculan berbagai kegiatan ekonomi (multiflier effect). Namun demikian kegiatan investasi dapat pula mengakibatkan sejumlah dampak negatif, misalnya semakin buruknya distribusi pendapatan karena terjadinya perbedaan tingkat upah antar golongan pekerja, mendorong pola konsumsi mewah, karena itu diperlukan keseimbangan pengaturan.

5.6. Kontribusi Manfaat Lingkungan

Kontribusi untuk kemanfaatan lingkungan yang diperoleh dari investasi yang memperhatikan lingkungan hidup adalah setiap investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Bulungan meliputi:

1). Terkendalinya Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan.

Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya. Karena tidak ada ketentuan tentang kedua hal tersebut, maka tata ruang kita dengan mudah berubah. Tidak mengherankan jika kemudian tata ruang kita disetir oleh kekuatan modal (market driven) dan bukan oleh perangkat perencanaan.

Agar tidak melampaui daya tampung dan daya dukung, maka usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh investor maupun oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada penyusunan kebijakan, rencana dan program. Pada tataran program, aspek lingkungan diintegrasikan sejak mulai tahapan pemilihan alternatif kegiatan. KLHS pada tataran program mempersyaratkan bahwa pada setiap alternatif proyek tersebut dikaji implikasi lingkungannya. Masuknya aspek lingkungan pada tahapan program akan menjamin bahwa alternatif proyek yang dipilih bukan saja layak secara ekonomi dan teknologi tetapi juga telah berwawasan lingkungan.

Pada tataran perencanaan, KLHS diintegrasikan pada penyusunan tata ruang. Telah banyak diketahui bahwa rencana penataan ruang selama ini lebih berorientasi pada fisik dan pertumbuhan ekonomi. Sebuah ruang yang dialokasikan untuk sebuah peruntukan, tidak ada ketentuan seberapa banyak ruang tersebut mampu menampung kegiatan. Juga tidak ada ketentuan kegiatan macam apa yang boleh menghuni di ruang tersebut. Dengan kata lain, sebuah ruang tidak dilengkapi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah

kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Izin lingkungan dan KLHS tidak memberikan ruang gerak pada kegiatan dan/atau usaha. Izin lingkungan akan memperpanjang tahapan perizinan. Pada masa yang lalu, ketika sudah mendapat surat rekomendasi kelayakan lingkungan segera dapat memulai kegiatan. Tetapi pada saat ini harus dilengkapi dengan satu tahapan lagi untuk mendapatkan izin lingkungan. Dengan KLHS, dunia usaha harus menyesuaikan spesifikasi proyeknya dengan ketentuan daya dukung dan daya tampung sebuah ruang, dan juga tidak dengan secara otomatis menggunakan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

KLHS berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009, menyebutkan bahwa tata ruang nasional, provinsi, kota dan kabupaten harus mendasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan serta menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang 32 Tahun 2009 selambat-lambatnya pada tahun 2010.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Bulungan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, dan dunia usaha tidak perlu memandang ketentuan lingkungan sebagai beban, karena ketika kondisi lingkungan makin buruk, maka beban biaya tinggi yang harus ditanggung oleh penanggung jawab atau pelaku usaha dan/atau kegiatan.

2). Mengembangkan Instrumen Lingkungan Dihubungkan Dengan Nilai Lingkungan.

Banyak hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini, salah satu diantaranya adalah tentang instrumen ekonomi dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. Subyek ini merupakan sesuatu yang baru, pada Undang-Undang sebelumnya subyek ini belum diatur. Lingkup instrumen ekonomi lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, instrumen ekonomi lingkungan hidup terdiri dari:

Pertama, Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi:

- 1) Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 2) Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup.
- 3) Mekanisme kompensasi/imbalance jasa lingkungan hidup antar daerah.
- 4) Internalisasi biaya lingkungan hidup.

Kedua, instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi:

- 1) Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup.
- 2) Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup.
- 3) Dana amanah/bantuan untuk konservasi.

Terkait dengan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, pemegang izin lingkungan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, kriteria yang digunakan dalam pemeringkatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Emas untuk usaha dan atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental excellency) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat; dan
- 2). Hijau untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik.
- 3). Insentif dan/atau disinsentif lingkungan hidup antara lain diterapkan dalam bentuk:
 - a) Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup.
 - b) Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup.
 - c) Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup.
 - d) Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi.
 - e) Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup.
 - f) Pengembangan asuransi lingkungan hidup.
 - g) Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup.
 - h) Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB VI

PETA PANDUAN IMPLEMENTASI

Peta jalan (Road Map) penanaman modal sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas DPMPTSP Kabupaten Bulungan dalam merencanakan dan mengimplementasikan program dan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bulungan. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya penanaman modal sangat dipengaruhi oleh komprehensifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif dari aparatur bidang penanaman modal demi tercapainya visi Kabupaten Bulungan.

"Mewujudkan Kabupaten Bulungan Yang Berdaulat Pangan, Maju dan Sejahtera"

Peta Jalan (*Roadmap*) pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bulungan adalah peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi penanaman modal Kabupaten Bulungan dalam rangka mendukung dan mensukseskan Visi Kabupaten Bulungan.

Mengingat bahwa penyusunan RUPMK Tahun 2023–2025 untuk 3 Tahapan yaitu Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang. Adapun langkah-langkah kebijakan daerah Kabupaten Bulungan dalam mencapai visi dan misi penanaman modal sebagai berikut:

6.1. Jangka Pendek Penanaman Modal yang Cepat Menghasilkan

Pengembangan penanaman modal yang relatif cepat menghasilkan (Quick wins and low hanging fruits). Implementasi pada fase I (1 Tahun) ini dimaksudkan untuk mencapai penanaman modal jangka pendek, yaitu satu sampai dua tahun yaitu:

1. Menyediakan layanan serba cepat dan serba mudah melalui sistem informasi.
2. Memberikan fasilitas, kemudahan (penyediaan sarana prasarana) dan Insentif modal/biaya/pajak, pemberian fasilitas, kemudahan atau intensif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan.
3. Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan Pesebaran Investasi unggulan dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan.
4. Koordinasi penyusunan program dan sasaran OPD teknis dan DPMPTSP dalam mendorong percepatan Kawasan Industri.
5. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal melalui peningkatan sarana prasarana DPMPTSP.
6. Meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah, swasta, maupun luar negeri untuk mempermosikan daya tarik Kabupaten Bulungan sebagai daerah tujuan Pesebaran Investasi.
7. Mengidentifikasi proyek-proyek strategis, ataupun potensi-potensi pertanian, perikanan dan perkebunan yang ada di Kabupaten Bulungan yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik Kabupaten Bulungan.

8. Meningkatkan harga jual dan nilai tambah produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dan usaha ekonomi lainnya.
9. Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan penyediaan SDM unggul.
10. Identifikasi potensi energi baru dan terbarukan dan wilayah pesebarannya.
11. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan, serta penyiapan pembangunan infrastuktur dalam mendukung diversifikasi sumber energi pada industri-industri yang ada guna mendorong tumbuhnya kawasan industri.
12. Pembangunan infrastuktur dalam mendukung diversifikasi sumber energi guna mendukung penguatan kawasan industri.
13. Identifikasi infrastruktur strategis (jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, air) pendukung sektor unggulan (industri, pertanian dan perikanan) dan wilayah pesebarannya.
14. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia.
15. Pengembangan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur Kawasan Industri.
16. Memutakhirkan data UMKM yang potensial di Kabupaten Bulungan untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar PMDN dan PMA.
17. Memfasilitasi UMKM untuk pengenalan dan pemasaran produk pada kegiatan promosi, expo, temu usaha, dll.
18. Merumuskan pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Bulungan, seperti Desa wisata, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata maritim, wisata air dan wisata budaya serta lainnya.
19. Fasilitasi kejelasan status lahan dan memastikan tidak ada konflik lahan di dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan.
20. Melakukan publikasi berkala di berbagai event nasional dalam upaya mempromosikan obyek wisata di Kabupaten Bulungan.

6.2. Jangka Menengah Prioritas Penanaman Modal

Implementasi pada fase II ini adalah 1 - 5 Tahun untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah sampai dengan lima tahun

1. Meningkatkan Nilai Invesatsi PMA dan PMDN.
2. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan persaingan usaha yang sehat
3. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan provinsi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri daerah, serta kawasan industri.
4. Pemberian kemudahan penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung kebijakan energi nasional.
5. Pengembangan sektor tanaman pangan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi.

6. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan petani melalui penguatan modal usaha masyarakat, peternak, pekebun dan nelayan/petani ikan dan pelaku ekonomi lainnya.
7. Penyediaan industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan.
8. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Bulungan dan Ibu Kota Baru.

6.3. Jangka Panjang Penanaman Modal

Implementasi pada fase ini adalah untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang 5 – 15 tahun

1. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru /pesebaran Pesebaran Investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan ketersediaan infrastruktur yang terjamin.
2. Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis.
3. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri, penyediaan infrastruktur termasuk pemberian kemudahan penanaman modal.
4. Pemetaan potensi sumber daya dan rantai nilai (value chain) distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi daerah.
5. Mendorong dan mengakselerasi terwujudnya pembangunan kawasan ekonomi berbasis teknologi (technopark).
6. Meningkatkan usaha/industri kreatif yang unggul dengan berbasis pada keunggulan dan kearifan lokal dalam suatu iklim usaha dan persaingan yang sehat.
7. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan seperti (industri pupuk dan benih serta transportasi, perdagangan).
8. Peningkatan penggunaan teknologi pengolahan hasil perikanan, perkebunan dan tanaman pangan yang ramah lingkungan.
9. Pengembangan tanaman pangan berskala besar (food estate) diarahkan pada daerah-daerah tertentu yang mendukung kegiatan budidaya pertanian.
10. Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan energi seperti Industri alat transportasi, mesin dan pipa.
11. Terbangunnya pembangkit listrik tenaga hydro.
12. Tersedianya akses jalan nasional guna kelancaran angkutan orang dan distribusi barang dari luar Kabupaten Bulungan.
13. Terlaksananya dukungan pembangunan Kawasan industri dan kawasan pelabuhan laut internasional.
14. Terlaksananya investasi berbasis knowlagde

BAB VII

PELAKSANAAN RUPMK

Penyusunan RUPM Kabupaten Bulungan ini dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang RUPM, khususnya pada Pasal 4 yang menyatakan Pemerintah mengatur perlunya (mewajibkan) Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK). RUPMP dan RUPMK merupakan RUPM tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam penyusunan RUPMK Tahun 2023–2025 ini selain memperhatikan arahan RUPM Nasional dan RUPM Provinsi Kalimantan Utara juga memperhatikan dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya. Harapannya RUPMK Tahun 2023–2025 yang disusun bisa menjadi acuan DPMPTSP Kabupaten Bulungan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bulungan.

Kabupaten Bulungan sebenarnya sudah mempunyai RUPM Kabupaten Bulungan Tahun 2018-2025, namun demikian diperlukan revisi terhadap dokumen RUPM tersebut dalam rangka pembaharuan data dan menyesuaikan dengan dinamika pembangunan di Kabupaten Bulungan serta merespon perubahan peraturan-perundangan yang ada kaitannya dengan penanaman modal.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota bahwa penetapan RUPMK Tahun 2023–2025 oleh Bupati maka penetapan RUPMK ini nantinya dilakukan oleh Bupati Bulungan melalui Peraturan Bupati Bulungan. Namun dalam rangka konsistensi dalam pelaksanaannya maka akan lebih baik jika RUPMK ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Terhadap arah dan kebijakan Penanaman Modal yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, RUPMK ini memerlukan suatu langkah-langkah konkrit dalam pelaksanaan. Adapun langkah-langkah konkrit tersebut sebagai berikut:

- 1) RUPMK ini harus menjadi acuan (*rule of law*) dan kerangka kerja (*frame work*) setiap pemangku wewenang dalam pengambilan kebijakan penanaman modal di wilayah Pemerintah Kabupaten Bulungan.
- 2) Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan kegiatan penanaman modal sesuai cakupan kewenangannya dengan mengacu kepada RUPMK ini.

- 3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam RUPMK ini sepanjang diperlukan dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku akan ditindaklanjuti dengan pengaturan teknis melalui Surat Edaran Kepala DPMPTSP Kabupaten Bulungan.
- 4) Dalam implementasi RUPMK, Pemerintah Kabupaten Bulungan dapat berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VIII

RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS DAN YANG CEPAT MENGHASILKAN

Rencana fasilitasi realisasi proyek penanaman modal yang strategis dan cepat menghasilkan dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal selama tahun 2023-2025. Rencana kegiatan yang dilaksanakan antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya (penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru), penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di Kabupaten Bulungan dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur. Untuk mendukung implementasi dibutuhkan langkah-langkah kebijakan penanaman modal sebagai berikut:

1. Mereview, merevisi dan menyusun peraturan perundang-undangan produk hukum daerah yang mempermudah penanaman modal dengan memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan rencana tata ruang;
2. Menghilangkan hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya;
3. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal Kabupaten Bulungan di dalam negeri dan di luar negeri;
4. Mempromosikan Kabupaten Bulungan sebagai daerah tujuan investasi potensial;
5. Melakukan kerjasama investasi untuk kepentingan penunjang investasi dan kerjasama dalam penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan infrastruktur pendukung investasi lainnya;
6. Mengidentifikasi proyek penanaman modal di kecamatan-kecamatan yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik Kabupaten Bulungan;
7. Menggalang kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi;
8. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan;

9. Melakukan kemitraan dengan dunia pendidikan dan dunia usaha/industri;
10. Melakukan kemitraan untuk mengembangkan industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif; dan penanaman modal penunjang infrastruktur.

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SUOSO, SE
Pembina TK.I/IVb
NIP. 197003101993031008